

TINJAUAN PASAL 28 UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIPUAN ARISAN *ONLINE*

**(Studi Analisis Putusan PN Kab. Kediri Nomor
340/Pid.B/2019/PN Kab. Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Walisongo untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

INDAH NURUL CHUMAIROH

1702026062

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Indah Nurul Chumairoh

NIM : 1702026062

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : TINJAUAN PASAL 28 UU ITE DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENIPUAN ARISAN *ONLINE* (Studi Analisis Putusan
Nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2021

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212000031002

Pembimbing II

Ismail Marzuki, MA., HK.
NIP. 198308092015031002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- B-6021.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama	: Indah Nurul Chumairoh
NIM	: 1702026062
Program studi	: Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul	: Tinjauan Pasal 28 UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan Online (Studi Analisis Putusan PN Kab. Kediri Nomor 340/Pid.B/2019/PN Kab. Kediri)
Pembimbing I	: Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II	: Ismail Marzuki, M.A., HK.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 10 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	: Supangat, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang	: Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.
Penguji III	: Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV	: Drs. H. Mohammad Solek, M.A.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Semarang, 23 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag.

Rustam DKAH, M.Ag

MOTTO

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى
الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) dihadapan manusia. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” Q.S An-Nisa: 142.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salah tidak lupa tercurah pada Rasulullah Shallahu'alaihi Wasalam sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Dosen Pembimbing Bapak Ja'far Behaqi selaku Pembimbing 1 dan Bapak Ismail Marzuki selaku Pembimbing II dan Dosen Wali saya Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap.
2. Keempat orang tua saya Ayah, Mama, Bapak dan Ibu.
3. Kakak-kakak saya Aa Deden dan Teh Neng yang selalu bilang cepet pulang karena kangen berantem.
4. Ponakan-ponakan saya yang super gemezin; Al Raskha, Lala, Mikeyla, dan Hanin.
5. Keluarga besar Cikarang-Jakarta-Cirebon
6. *My Half-self*, Muhammad Naufal Murtadho yang selalu bersedia menemani kemanapun dan kapanpun penulis butuhkan pada saat proses penyelesaian skripsi ini.
7. *My brother from another parents*, Bias Muhammad Wazir.
8. Ienas Tsuruiyah, teman kamar selama di Semarang, yang terus menerus memberi asupan kata semangat di setiap harinya.

9. Kawan se-perantauan Cikarang-Semarang Widya Waraslati dan Siti Masitoh Khairunnisa yang selalu jadi pengingat untuk meneyegerakan proses penyelesaian skripsi.
10. Indah Suciati kawan seperjuangan sepembimbing. Dan kawan-kawan seperjuangan sepembimbing lainnya. Dan Arina Syariva Bulan.
11. Seluruh pihak, teman, dan keluarga yang ikut serta mendoakan.
12. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thankme for never quitting.*

DEKLARASI

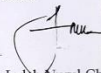
DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Nurul Chumairoh
NIM : 1702026062
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : S1
Judul Skripsi : **"Tinjauan Pasal 28 UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan Online"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 November
2021


Indah Nurul Chumairoh

NIM. 1702026062



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut.

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>Ba</i>	B
3	ت	<i>Ta</i>	T
4	ث	Sa	Ś
5	ج	Ja	J
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Da	D
9	ذ	Za	Ẓ
10	ر	Ra	R

11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta	ṭ
17	ظ	Za	ẓ
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	‘

29	ي	Ya	Y
----	---	----	---

2. Vokal

1. Vokal Pendek

َ = a كَتَبَ Kataba

ِ = i سُوِّلَ Su'ila

ُ = u يَذْهَبُ Yazhabu

2. Vokal Panjang

َآ = â قَالَ qala

ِإِ = î قِيلَ qila

ُأُ = û يَقُولُ yaqulu

3. Diftong

َايَ = ai كَيْفَ Kaifa

َاوُ = au حَوْلَ Haula

4. *Syaddah*

Syaddah atau *Tasyid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

5. **Kata Sandang (... ال)**

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَلَمِينَ = al-‘alamin

6. **Ta’ Marbuthah**

Seriap ta’ marbuthah ditulis dengan “h” misal الرؤية ditulis dengan ar-ru’yah.

ABSTRAK

Penipuan adalah tipu muslihat dan serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seolah sesuai dengan faktanya. Tindak pidana penipuan dalam bentuk arisan *online* ini semakin marak seiring dengan berkembangnya zaman. Tindak pidana penipuan arisan *online* ini dilakukan melalui teknologi informasi dan media elektronik. Salah satunya penipuan yang dilakukan oleh Harysa Riastari yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab. Kediri. Terdakwa selaku penyelenggara arisan *online* yang membuat akun grup di media sosial facebook mempromosikan system arisan kepada publik dengan menjanjikan keuntungan besar sebanyak 25% dalam jangka waktu tertentu. Selama proses berjalannya arisan yang dijalankan oleh terdakwa tersebut selalu berjalan lancar di setiap periodenya dan membuktikan hasil yang menggiurkan. Sehingga membuat para investor makin mempercayai terdakwa dengan melakukan investasi uang dengan jumlah nominal yang besar. Sampai pada waktu tertentu, proses arisan *online* yang dikelola oleh terdakwa mengalami kemacetan dan dan ditahan (*hold*) hingga lenyap yang mengakibatkan para member investor arisan *online* tersebut mengalami kerugian puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Dalam putusan pengadilan negeri nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Sementara terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuannya dengan memanfaatkan informasi elektronik dan media elektronik melalui media sosial. Dan kategori tindak pidana yang memanfaatkan informasi elektronik dan media elektronik ini juga diatur dalam Undang Undang ITE. Lebih spesifiknya Pasal 28 Undang Undang ITE yang bisa juga dipakai untuk menjerat hukuman pelaku penipuan arisan yang dilakukan secara *online*. Berdasarkan latar belakang ini penulis merumuskan dua rumusan masalah, diantaranya yaitu: 1). Bagaimana tindak

pidana penipuan arisan *online* pada putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri?; 2). Bagaimana tinjauan pasal 28 Undang Undang ITE dan Hukum Pidana Islam pada putusan hakim nomor 340/Pid.B/2019/Kab Kediri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah dengan penyajian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan kasus/putusan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Harysta Riastari terbukti memenuhi unsur-unsur penipuan pada pasal 28 Undang Undang ITE. Walaupun dalam pasal 28 Undang Undang ITE tidak secara detail membahas mengenai tindak pidana penipuannya tetapi unsur-unsur yang ada pada pasal ini adalah sama yaitu mengenai setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; menyebarkan berita bohong; yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Setiap dari unsur yang disebutkan, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi setiap dari unsur tersebut. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang Undang yang bisa menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan jenis arisan *online* ini tidak hanya KUHP melainkan bisa juga dijerat berdasarkan pasal 28 UU ITE.

Dan dalam hukum pidana islam penipuan jenis arisan *online* mengenai sanksinya adalah memasuki kategori *jarimah ta'zir*. Mengenai sanksi penipuan ini tidak dibahas secara rinci dan detail didalam *nash*. Maka dari itu dalam tinjauan hukum pidana islam mengenai sanksi penipuan jenis ini adalah ditentukan oleh para ulil amri atau hakim yang diantaranya bisa meliputi hukuman penjara, hukuman pendidikan, atau denda tergantung dari bagaimana hakim memutuskan dengan berdasarkan undang-undang yang terkait

didalamnya. Singkatnya, secara penerapan sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan arisan *online* ini menurut hukum pidana islam adalah *ta'zir*. Dan penerapan hukuman jarimah *ta'zir* yang tergantung kepada wewenang penguasa (hakim) seperti hukuman penjara, pendidikan atau denda yang dapat membuat pelaku penipuan arisan *online* ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Kata Kunci: Penipuan, Tindak Pidana, Arisan *Online*, Pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Pasal 28 UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Kab. Kediri)** dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasullullah Sallahu'alaihi Wasalam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya islam yang masih berkembang hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukan jerih payah sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral mauppun spritiual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas.
2. Ismail Marzuki, M.A., Hk., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk meberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas.
3. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku wali dosen penulis yang memberikan arahan dan motivasi kepada

penulis untuk segera menyelesaikan jenjang pendidikan S1 dengan baik.

4. Seluruh staff dan pengajar di UIN Walisongo, khususnya Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah mencurahkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengetahuannya.
5. Keluarga penulis, terutama Ayah dan Mama, Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material kepada penulis serta kepada kakak-kakak penulis yang senantiasa memberikan dukungan penuh dalam proses pengerjaan tugas akhir ini.
6. Keluarga besar yang senantiasa telah meberikan dukungan walau dari jarak jauh dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. Muhammad Naufal Murtadho yang bersedia menemani kemanapun dan kapanpun penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman se-perantauan Citarang-Semarang Widya Waraslati dan Siti Masitoh Khairunnisa.
9. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu berada disisi penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 11 November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indah', with a stylized flourish extending from the end.

Indah Nurul Chumairoh

NIM. 1702026062

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PENGESAHAN	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN	III
DEKLARASI	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
ABSTRAK	XI
KATA PENGANTAR.....	XIV
DAFTAR ISI	XVIII
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Telaah Pustaka.....	16
E. Metodologi Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II: TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ARISAN

<i>ONLINE</i>	28
A. Tindak Pidana Penipuan	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	33
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan	43
B. Istilah Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam.....	45
1. Pengertian Jarimah.....	49
2. <i>Jarimah Ta'zir</i>	50
C. Arisan <i>Online</i>	56
1. Pengertian Arisan <i>Online</i>	56
2. Keuntungan Arisan <i>Online</i>	58
3. Pihak-Pihak Dalam Arisan <i>Online</i>	59
4. Sarana-Sarana Yang Dibutuhkan dalam Arisan <i>Online</i>	59
5. Mekanisme Arisan <i>Online</i>	60
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan <i>Online</i>	61
7. Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i> dan Kaitannya Dengan Pasal 28 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik.....	62

D. Peraturan Perundang-undangan Tentang Tindak Pidana Penipuan	64
E. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan	69
F. Perlindungan Hukum Korban dan Sanksi Hukuman Tindak Pidana Penipuan.....	70

BAB III: TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DALAM PUTUSAN NOMOR 340/Pid.B/2019/PN Kab.

Kediri.....	76
A. Posisi Kasus	76
B. Dakwaan dan Tuntutan	79
C. Putusan dan Pertimbangan Hukum.....	89

BAB IV: TINJAUAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE* DALAM PUTUSAN NOMOR

340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri.....	105
A. Perbuatan Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i>	105
B. Pertanggungjawaban Kesalahan Tindak Pidana Arisan <i>Online</i>	112
C. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Penipuan Arisan <i>Online</i>	124

BAB V: PENUTUP.....	139
A. Simpulan	139
B. Saran.....	141
 DAFTAR PUSTAKA.....	 142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu membuat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat yang membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang cakupannya sudah secara general di mata masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, kemanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai symbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh system didunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari system-sistem kecil local dan nasional proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu system global.¹

¹ Didik J. Rachbini, *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 2

Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktivitas seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun.²

Internet memberikan manfaat diantaranya dengan adanya internet dalam kehidupan manusia, manusia mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kecepatan, teknologi internet mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung seluruh dunia dan teknologi internet mampu mengkonvergensi data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia.³

Sebagai masyarakat milenial yang hidup di zaman dimana semua serba bisa, banyak hal yang bisa dilakukan melalui internet. Mulai dari menciptakan produk-produk yang akan dijual dan disebarluaskan melalui internet, berhubungan sosial dengan siapapun tanpa batas wilayah negara, bisa dengan mudah menciptakan bisnis secara *online*, bahkan bisa

² Sri Awalini Sudesti, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 2

³ Widodo dkk, *Menggunakan UML* (Bandung: Informatika, 2001), hlm. 5

digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita seperti arisan secara *online*.

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴. Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang semakin banyak maka sekarang arisan pun mengikuti perkembangan dengan internet melalui media sosial atau arisan *online*.

Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan ketua (owner) arisan. Dalam akadnya arisan *online* dilakukan melalui *Automated Teller Machine (ATM)*. Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik, sehingga hanya diperlukan sikap kepercayaan antara satu sama lain.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana kejahatan baru atau yang biasa disebut

⁴ Wjs. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 57

cyber crime. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi obagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁵

Cyber Crime merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computercrime*. Salah satu kejahatan *cyber* yang terjadi adalah penipuan arisan *online*. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara anggota dan ketua (owner) arisan, mengakibatkan timbulnya tindak pidana penipuan dalam arisan online.

Fenomena berkembangnya arisan *online* memungkinkan banyak terjadi tindakan kejahatan melalui dunia maya. Selain itu, karena tidak ada kejelasan terkait resiko yang mungkin terjadi, yang tidak disepakati secara formal atau jelas, serta kejelasan waktu kesepakatan karena media yang digunakan adalah media *online*, menyulitkan para korban untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana. Beberapa fenomena arisan *online* yang terjadi di Indonesia;

Di kota Blitar, dimana perkumpulan para ibu muda yang bergabung dengan arisan *online* juga pada akhirnya tertipu. Arisan *onlinenya* bermacam-macam. Misalnya arisan *online* mobil. Anggota arisan ini berjumlah sepuluh orang dan dibagi

⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 40

dalam dua kelompok. Masing-masing peserta arisan membayar uang senilai Rp. 50.000.000,00 dan dijanjikan akan mendapatkan mobil Honda Brio keluaran terbaru. Tetapi, pengelola arisan tersebut mengatakan bahwa uang peserta hilang karena dibawa kabur oleh temannya. Contoh lain adalah arisan emas, dengan pembayaran sebanyak sepuluh kali sejumlah Rp. 405.000 *plus* biaya admin, setiap anggota arisan dijanjikan akan dapat emas murni seberat 10 gram.namun hingga pada saat berita ini diterbitkan pelaku belum merealisasikannya.⁶

“Arisan *online* Mama Yona” dengan pengelola bernama Desy Sitanggang, Kronologinya Desy menggunakan media sosial *Facebook* dengan cara mencantumkan nomor *WhatsApp* dan nomor rekeningnya dihalaman *Facebook*nya. Kemudian Desy meminta peserta arisan mrnyetorkan uang ke nomor rekening yang sudah dicantumkan. Setelah itu mekanisme arisan tanpa tatap muka kemudian peserta arisan diiming-imingi keuntungan berlipat hingga 50% dari dana yang disetorkan. Setelah peserta tergiur dengan iming-iming tersebut mereka mntransfer uang ke rekening atas nama Desy. Desy berjanji akan menhambihkan uang berikut dengan bungannya dalam waktu 10 hari. Desy menggelapkan uang miliaran rupiah milih peserta arisan *online* di grup *facebook* Mama Yona, jumlahnya bisa mencapai ratusan, jika dihitung

⁶ Para Mahmud Ini Tertipu Arisan Online, Mulai Mobil Hingga Emas, diakses dari <https://news.detik.com> pada tanggal 25 Maret 2021, Pukul 16.30 WIB

secara total , kerugian dalam kasus ini bisa mencapai Rp. 15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*).⁷

Di Sumatera Selatan, pelaku bernama Lusi Tania. Janda muda warga Kecamatan Muaradua, Sumatera Selatan ini mulai menggeluti bisnis arisan online sejak bulan Juni 2020 dan mulai bermasalah sejak bulan November 2020. Penyebab arisan *online* mulai bermasalah adalah setelah pelaku ditipu oleh salah seorang meber arisan yang berjenis duel atau arisan diikuti oleh dua orang member (anggota) dalam artian anggota penarik pertama diibaratkan sebagai peminjam namun dengan bunga 20%. Ternyata member yang telah lebih dulu mendapat giliran melarikan diri sehingga ia harus menanggung kerugian mencapai Rp. 124.000.000,00 (*seratus duapuluh jutar rupiah*). Pelaku Lusi sempat melapor ke maporles setempat sebagai korban dengan melampirkan kerugian Rp. 64.000.000,00 (*enam puluh empat juta rupiah*). Dikarenakan pelaku adalah tulang punggung keluarga, yang hanya berbisnis arisan *online* dengan niat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akhirnya pelaku Lusi menggunakan uang para member arisannya untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Arisan *online* yang telah dijalani Lusi berhasil merekrut sebanyak 55 anggota, yang mengalami kerugian mencapai Rp. 388.000.000,00 (*tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah*). Akhirnya setelah menjadi buronan polisi dalam waktu 3 minggu, pelaku Lusi Tania Bandar arisan pelaku penggelapan uang akhirnya diamankan

⁷ diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1060807/> pada tanggal 25 Maret 2021 pukul 16.40 WIB.

petugas kepolisian dari Satreskrim Maporles OKU Selatan Sumatera Selatan.⁸

Di Palu, pelaku bernama Nurul Elyana, Nurul memulai bisnis arisan *online* melalui jejaring sosial akun *Facebook* miliknya yang bernama “Alla Thaleb”, sistematika arisan yang dilakukan oleh Nurul ada dua jenis yaitu yang dikocok per 20 hari yang sekali putaran bisa mendapatkan 3 juta-100 juta. Dan ada juga arisan barang seperti ponsel, sepeda motor, hingga emas batangan. Arisan Nurul membuat warganet ramai-ramai ikut. Mereka menyeter lewat transaksi elektronik (ATM). Awalnya, proses arisan *online* tersebut lencer hingga akhirnya mulai macet yang ternyata uang yang terkumpul tidak ditransfer ulang ke peserta yang mendapat arisan, tetapi malah masuk kantong pribadi. Total yang dihasilkan dalam arisan *online* ini mencapai Rp. 179.000.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*). Akhirnya peserta yang merasa dirugikan oleh arisan *online* Nurul melaporkan ke kepolisian dan Nurul berakhir didiadili di meja hijau dengan hukuman penjara 3,5 Tahun.⁹

Selain fenomena-fenomena yang telah kemukakan di atas, bentuk fenomena tindak pidana penipuan dalam bentuk arisan *online* salah satunya juga adalah seperti yang terlihat dalam

⁸ diakses dari <https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com> pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 19.32 WIB

⁹ diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5269475/tilap-duit-member-wanita-di-palu-pengelola-arisan-online-dibui-35-tahun?_ga=247060068.1616848103-1949045912.1612952989, pada 27 Maret 2020, pukul 20.00 WIB.

kasus putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN Kab Kediri yang akan penulis analisis yaitu yang terjadi di Kabupaten Kediri, pelaku bernama Harysa Riastri (32) warga Dusun Wadang RT 01 RW 09 Desa Gandekan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, selaku ketua (*owner*) dari arisan Shalala yang mempromosikan system arisan *online* kepada publik dengan menjanjikan bunga/keuntungan sebesar 25% dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme arisan *online* dari Shalala ini adalah member investor menyetorkan jumlah nominal uang untuk disetorkan tidak ditentukan jumlah nominalnya kemudian dengan jangka waktu inverstasi selama 15 hari akan mendapatkan pengembalian beserta bunga/keuntungan sebesar 25% dari nominal uang yang diinvestasikan, kemudian member peminjam yang bisa meminjam sesuai keinginannya selama 15 hari wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya tersebut beserta bunganya, dan owner memperoleh keuntungan sebanyak 5% dari member peminjam serta member investor. Dalam awal proses memulai arisan *online* tersebut selalu lancar disetiap periodenya, dan membuktikan hasil yang menggiurkan. Sampai dimana diwaktu tertentu, proses arisan *online* yang dikelola arisan *online* Shalala mengalami kemacetan dan dana ditahan (*hold*) hingga lenyap yang mengakibatkan para member arisan *online* tersebut mengalami kerugian puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Jabaran dari kronologi yang disampaikan pada putusan hakim nomor 340/Pid.B/2019/PN Kab. Kediri bahwa batas nominal kerugian yang di alami oleh para member belum dikembalikan sampai saat ini.

Dalam penipuan jenis ini, ketua (owner) arisan *online* dapat dijerat pidana penipuan yang sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun”.

Dan dapat juga dijerat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyebutkan: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Hukum Pidana Islam penipuan yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran

(timbangan).¹⁰ Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih jinayah karena penipuan adalah bagian dari *jinayah* (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah SWT disebabkan dapat merugikan insan manusia.¹¹ Misalnya penipuan dalam arisan *online* yang dimana jika ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengecam harta seseorang dan merugikan konsumen.

Penipuan jenis arisan *online* sering sekali disebut dengan istilah *tadlism* menurut Muhammad Rawas Qal'aji dari sisi kebahasaan kata *tadlis* dimaknai sebagai *al-khida wa al-ibhamwa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan)¹². Dalam arisan *online* ini termasuk dalam kategori *tadlis* penipuan, dan kecurangan. Karena terdapat kecurangan dalam sistem arisan *online* tersebut yang berujung kepada tindak pidana penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan saling harta sesamamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71

¹¹ Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), hlm. 1-3

¹² Hendra Gunawan, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Jinayah* Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2, 2018, hlm. 257

menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari segi syari’ah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara seksama membohongi termasuk kedalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabui ataupun menipu korban. Oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam al-Qur’an Surat An-Nisaa ayat 145;

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ نَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka” (QS. An-Nisaa: 145)

Ayat diatas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan perampok.

Adapula hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعُ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ . وصححه الترمذی

“Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat, pencopet dan perampok di jalan.” (HR. Ahmad Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).¹³

Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara pengkhianat dengan penipuan yang dimana didalam hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman terhadap pengkhianat, pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tangannya seperti pada hukuman sariqah (pencurian).

Berkenaan dengan isi latar belakang yang berisikan sedikit kronologi kasus dan sedikit dari pandangan hukum pidana islam yang penulis jabarkan pada sub ini, point yang akan penulis angkat adalah bahwa penipuan dalam bentuk arisan *online* pidana hukumannya tidak hanya melulu berpaku pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi bisa juga dijerat dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi jika penipuan tersebut dilakukan secara *online* yang dimana juga pelaku bermaksud untuk menyalahgunakan kecanggihan alat informasi dan elektronik.

Seperti yang kita ketahui, rumusan-rumusan dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur penipuan

¹³ Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih al-Bukhari* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 540

(penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 tersebut) sementara pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dapat mengakibatkan kerugian orang lain.

Yang melatar belakangi penulis memilih pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjadi salah satu undang-undang hukuman pidana yang juga dapat menjerat kasus penipuan arisan *online* ini adalah selain sama-sama mengakibatkan kerugian orang lain, mekanisme yang dilakukan dalam kasus penipuan arisan ini pun seluruhnya melalui transaksi elektronik yang dimana transaksi tersebut tidak dilakukan secara langsung atau *face to face* seperti arisan biasa pada umumnya. Jadi, pentingnya bagi kita semua untuk mengetahui bahwa hukuman dalam tindak pidana penipuan selain pasal 378 KUHP, Pasal 28 UU ITE juga bisa dipakai dalam menjerat hukuman pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*.

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman untuk penipuan jenis arisan *online* ini tidak di bahas secara tepat dan terperinci, oleh karena itu diperlukan kajian baru tentang penipuan terutama penipuan arisan *online* ini dalam sebuah penelitian yang akan dianalisis lebih lanjut berupa sebuah penelitian

hukum berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Pasal 28 UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penipuan Arisan (Studi Analisis Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Kab. Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tindak pidana penipuan arisan *online* pada putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab. Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dalam bentuk arisan *online* pada putusan hakim nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab. Kediri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dalam bentuk arisan *online*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan pasal 28 UU ITE dan hukum pidana islam terkait tindak pidana

penipuan dalam bentuk arisan *online* pada putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab. Kediri.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat di klasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap pembaca mengenai Tinjauan Pasal 28 UU ITE dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* (Studi Analisis Putusan Nomor 340/Pid.B/2019/PN Kab. Kediri). Selain itu, sebagai salah satu kajian secara komprehensif terhadap berbagai norma-norma agama, pergantian undang-undang, hukum nasional (Pasal 28 UU ITE) dalam perspektif hukum pidana islam. Sehingga pembaca dapat dengan mudah menyimpulkan kriminalisasi tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain berdasarkan teknologi muktahir. Juga menyumbang pikiran dalam rangka memberikan andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban hukuman penipuan dari sisi hukum positif, hukum nasional, dan terutama dalam bidang hukum pidana islam (*jinayah*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai bahan refleksi kesadaran hukum bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang adanya hukum mengenai penipuan dalam bentuk arisan *online*. Walaupun dilakukan dengan cara tidak langsung tetap hukum tidak akan lari dari siapa yang pantas mendapatkannya. Hal itu pun dapat memberikan kesadaran agar dapat menghindari perlakuan penipuan dalam bentuk arisan online, sehingga bisa sedikit meminimalisir kasus itu untuk terjadi. Penelitian ini bermanfaat pula untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang penipuan. Serta menjadi salah satu pedoman bagi masyarakat dan penulis pada khususnya untuk senantiasa selalu mengikuti protocol yang seharusnya dalam berbisnis agar tidak terjadi unsur penipuan, penggelapan atau sejenisnya yang dapat merugikan banyak orang. Dan juga sebagai kawatan alternative bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus perkara pidana yang berdasarkan Teknologi Informasi.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka penulis dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Adapun dalam telaah pustaka yang diambil dari

berbagai sumber, belum ada literature yang secara spesifik berkaitan dengan tinjauan UU ITE dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan arisan *online*. Akan tetapi, terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh penulis, yaitu:

Pertama, Skripsi karya Muh Mahfud¹⁴ berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosala Kab. Demak)”. Jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah primer atau sumber data yang dikumpulkan langsung dilapangan. Data primer disebut juga data asli atau data baru dan atau penelitian baru, yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan atau studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Dari isi penelitian dapat disimpulkan bahwa arisan mempunyai banyak macam salah satunya yaitu dengan system iuran berkembang yang menggunakan system utang piutang. Siapa yang berhutang dan berpiutang itu mendapatkan arisan lebih awal. Dan tambahan uang yang dibayarkan itu sama saja dengan riba dalam islam riba sangat dilarang.¹⁵

¹⁴ Muh Mahfud, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosala Kab. Demak), Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

¹⁵ <http://eprints.walisongo.ac.id>

Kedua, skripsi Karya Sri Awalın Sudesti¹⁶ yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap bentuk Penggelapan Arisan *Online*”. Jenis penelitian dari skripsi ini adalah kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lanjutan; adalah sekunder yang berdasarkan badan hukum primer seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Al-Qur’an, dan hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya; buku-buku, skripsi, jurnal, dan lain-lain. Dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa jarimah hudud dengan potong tangan apabila telah mencapai nisabnya. Hukuman penggelapan arisan *online* tersebut merupakan permasalahan kontemporer sehingga dianalogikan dengan jarimah pencurian dan korupsi.¹⁷

Ketiga, skripsi karya Kristian Hutasoit¹⁸ yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Secara *Online* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN.Banda Aceh). Jenis penelitian dari penelitian ini adalah penelitian

¹⁶ Sri Awalın Sudesti, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online* (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Palembang), Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018

¹⁷ <http://eprints.radenfatah.ac.id>

¹⁸ Kristian Hutasoit, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Banda Aceh), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2018

hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dan pengaturan perundang-undangan yang dilakukan dalam praktik hukum terhadap suatu pengadilan. Dan dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara *online* diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.¹⁹

Keempat, Artikel karya I Gusti Made Jaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Gede Sugiarta²⁰ dengan judul “Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media

¹⁹ <http://repository.usu.ac.id>

²⁰ I Gusti Made Jaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Gede Sugiarta, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, 2020

Elektronik” yang dalam artikelnya berkesimpulan bahwa untuk aturan hukum tindak pidana penipuan secara khusus saat ini hanya ada di Pasal 378 KUHP, sedangkan menyebarkan berita yang tidak valid/bohong hingga menyebabkan kerugian diatur kedalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Penyebaran berita bohong ini dengan penipuan yang ada didunia nyata yang diatur dalam pasal 378 KUHP sehingga segala jenis transaksi elektronik yang merugikan salah satu pihak dapat dijadikan alat bukti yang sah dimata hukum. Kemudian penerapan sanksi pidana dapat dikenakan pasal berlapis jika unsur-unsur tidak pidananya telah terpenuhi dan dapat menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku.²¹

Kelima, Artikel karya Yudik Putra, Gde Made Swardhana, dan A.A Ngurah Wirasila²² mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*”, berkesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli melalui *online* harus terpenuhinya unsur dari setiap pasal, sehingga terhindar dari salah penafsiran dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan mengenai kerugian dalam hal jual beli di dalam dunia maya.²³

²¹ <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>

²² Yudik Purta, Gde Made Swardhana, A.A Ngurah Wirasila, Tinjauan Yursidis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

²³ <https://ojs.unud.ac.id>

Berkenaan dengan berbagai jenis penelitian diatas penulis akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan penelitian yang akan penulis angkat dengan penelitian-penelitian tersebut diatas bahwa pada penelitian ini penulis menekankan pada bagaimana penaknaan peraturan UU ITE dan Hukum Pidana Islam dalam menentukan hukuman terhadap kasus tindak pidana penipuan dalam arisan *online* sedangkan penelitian terdahulu lebih mekankan hukuman pada jenis arisan *online* ini yang hanya mengacu kepada pasal 378 atau 379 KUHP, tanpa menyandang sebuah kata “*online*” yang dimana tindak pidana tersebut dilakukan secara tidak langsung melaikan melalui media elektronik. Jika di teliti lebih seksama dan lebih lanjut akan menemukan suatu ketepatan untuk hukuman dari jenis tindak penipuan *online* ini.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten, upaya untuk memperoleh kebenaran tentunya harus didasari metode ilmiah.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm. 125-127

mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.²⁵ Maka dari itu pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁶ Yang bisa juga disebut sebagai penelitian penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Pada penelitian ini, peneliti mengkonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.²⁸ Pada penelitian ini pula menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

²⁵ Sunardi Suryabata, *Meteologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 1

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

²⁸ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 124

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sebagai wujud data penelitian yang bukan berupa angka-angka untuk keperluan analisis kuantitatif, melainkan data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif. Jenis data dalam penulisan ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat atau data yang diperoleh dari seorang peneliti yang secara tidak langsung dari sumbernya. Data penelitian sekunder dapat dibedakan dalam hal substansinya menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa prantara pihak lain atau langsung dari objeknya, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang

²⁹ Setuki dan Galang Taufani, *op.cit.*, hlm. 266-277

sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Adapun bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer serta berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer.³⁰ Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sekunder berupa literature, buku-buku yang membahas secara khusus tentang tindak pidana dan hukum pidana islam, serta jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Trasier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data digunakan dengan cara mencatat dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui studi pustaka. Dalam studi pustaka dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu melakukan pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku notulen, transkrip, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam studi

³⁰ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 62

pustaka/dokumen dilakukan dengan menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data.³¹ Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini.

³¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 183

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tindak pidana penipuan dan arisan *online*. Memuat serangkaian teori-teori mengenai ruang lingkup tindak pidana penipuan dan tindak pidana penipuan dalam hukum pidana islam (pengertian, unsur-unsur, dan bentuk-bentuk, *jarimah*, pembagian *jarimah*, *jarimah ta'zir* dan unsur-unsur *jarimah*), ruang lingkup arisan *online* (pengertian, keuntungan, pihak-pihak yang terkait, sarana yang dibutuhkan, mekanisme, dan unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal 28 UU ITE), peraturan perundang-undangan tindak pidana penipuan, pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dan perlindungan korban dan sanksi hukuman tindak pidana penipuan.

Bab ketiga adalah bab yang membahas secara khusus tentang tindak pidana penipuan arisan *online* dalam putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN Kab. Kediri.

Bab keempat adalah bab tinjauan pasal 28 UU ITE dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penipuan arisan *online*. yang meliputi bagaimana perbuatan tindak pidana arisan *online* dalam pasal 28 UU ITE dan hukum pidana islam, pertanggungjawaban kesalahan menurut pasal 28 UU ITE dan hukum pidana islam, dan sanksi hukuman tindak pidana

penipuan arisan *online* menurut pasal 28 UU ITE dan hukum pidana islam.

Bab kelima penutup. Dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran tentang penelitian tersebut.

BAB II

TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN ARISAN ONLINE

A. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana atau dalam bahasanya dikenal dengan *strafbaarfeit* mempunyai dua bentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa belanda diartikan sebagai kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.³² Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut para ahli, yaitu;

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb menurut Simons *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting

³² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 58

demikian terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³³

Menurut Moeljanto yang sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hafi dalam skripsinya memakai istilah tindak pidana sebagai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.³⁴

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berate kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti peroses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang penipu disebut oleh penipu oleh orang yang tertipu.

³³ *Ibid*, hlm. 58

³⁴ Muhammad Hafi, Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus No. 224/Pid.B/2014/PN. Jambi), Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syari'ah, 2015, hlm. 37.

Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Kejahatan penipuan didalam bentuknya yang pokok diatur didalam pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut; “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun.”³⁵

Konsep penipuan (*bedrog*) terdapat dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu perbuatan pidana atau delik, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi penjara. Masih terdapat berbagai macam pendapat dan pemaknaan terhadap istilah delik, bahwa istilah delik atau “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda), “*delictum*” (Bahasa Latin), “*criminal act*” (Bahasa Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana yang mendapat

³⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Special Delictum) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 110.

sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.³⁶ Istilah *Straftbaar feit* atau *delict* ini ada beberapa pendapat dengan menggunakan istilah-istilah, yaitu:³⁷

1. “Peristiwa pidana”
2. “Perbuatan pidana”
3. “Perbuatan yang boleh dihukum”
4. “Tindak pidana”
5. “Pelanggaran pidana”
6. “Delik”

Pemberian istilah yang diikuti dengan argumentasi masing-masing. Pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan istilah “tindak pidana”, tanpa memberikan argumentasi. Berbagai istilah pemaknaan yang diberikan terhadap pengertian *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (saksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁸

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada beberapa macam pembagian delik, menurut Satochid Kartanegara yang dikutip dalam buku Yahman, dikenal dua jenis delik yaitu: *formeel delict* (delik formal) dan *materiel delict* (delik materiel).

³⁶ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7

³⁷ Yahman, *Karakeraistik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 109

³⁸ *Ibid.*

Yang dimaksud delik formal adalah delik yang dianggap telah “*vooltoid*” (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, contohnya adalah Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu. Dalam perbuatan ini yang dilarang ialah memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, yang dilarang ialah perbuatan memalsukan. Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dilarang yaitu mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum.³⁹

Yang dimaksud dengan delik material yaitu delik yang dianggap “*vooltoid met het interden van het gevolg*” (terlaksana penuh dengan timbulnya akibat) yang dilarang. Comtoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam perbuatan ini yang dilarang ialah menimbulkan matinya orang lain. Dalam perbuatan ini tidak dinyatakan dengan tegas bagaimana sifat perbuatannya yang menimbulkan matinya orang lain. Yang dilarang dalam delik ini adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, yaitu matinya orang lain.⁴⁰

Bahwa delik itu dipandang dari unsur-unsurnya, dihadapkan dengan unsur-unsur “objektif” ialah tindakan atau perbuatan (*handeling*), akibat (*gevolg*) dan keadaan atau situasi (*omstanding heid*), unsur “subjektif” untuk

³⁹ Yahman, *Karakeruistik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 110

⁴⁰ Yahman, *op.cit*, hlm. 110

menentukan kesalahan. Faedah ini penting untuk menentukan “*poging*” (kehendak untuk berbuat sesuatu “*deelneming*” (membantu, ikut serta).⁴¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (*bedrog*) terdapat dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan subjektif.

1. Unsur Objektif

Unsur Objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak⁴²:

- a. Memakai nama palsu;
- b. Martabat/keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan suatu barang;
- e. Membuat utang;
- f. Menghapuskan piutang;

“*Nama palsu atau martabat palsu*”, yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam *Code Penal* Perancis tentang penipuan (Pasal 405 C.P.) tidak menggunakan perkataan “memakai

⁴¹ Yahman, *op.cit*, hlm. 111

⁴² Yahman, *op.cit*, hlm. 113

nama palsu” akan tetapi perkataan “menggunakan” nama palsu. Hal ini menimbulkan suatu perbedaan pendapat, bertitik tolak dari perbedaan pendapat dapat dilihat Hoge Read 18 Juni 1855, W.1783 seorang laki-laki menggerakkan seorang pesuruh, yang datang menyampaikan suatu bungkusan kepada seorang wanita untuk menyerahkan bungkusan itu kepadanya, dengan mengakui bahwa ia mempunyai anak perempuan dengan nama yang tertera pada bungkusan itu, padahal bukan begitu keadaannya. Orang itu dipidana karena penipuan dengan sarana mempergunakan nama palsu juga memakai martabat palsu.⁴³

“*Tipu Muslihat*”, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindak, termasuk menunjukkan surat-surat yang palsu.⁴⁴

“*Rangkaian Kebohongan*”, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan

⁴³ Dr. Yahman, S.H., MH., *op.cit*, hlm. 114

⁴⁴ *Ibid*

secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.⁴⁵

“Menggerakkan orang lain” yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan membujuk orang lain, yaitu memengaruhi seseorang sedemikian rupa atay dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terpedaya karenanya.⁴⁶

“Barang” yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang yang berwujud antara lain: pakaian, uang. Dan mobil, sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain: aliran listrik, dan gas. Barang yang diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdikny.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid, hlm 115*

⁴⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 115

“*Membuat utang atau menghapuskan utang*” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara material orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.⁴⁸

2. Unsur Subjektif

Sengaja atau Kesengajaan; mengandung unsur ‘Subjektif’, yaitu dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*), dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzettelijk/dolus*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*)⁴⁹.

Dalam hukum positif Indonesia definisi kesengajaan belum ada yang memberikan definisi yang tepat tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 116

⁴⁹ *Ibid*

perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.⁵⁰

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu⁵¹;

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Moeljatno berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu; kesengajaan sebagai *kepastian* dan kesengajaan sebagai *kemungkinan*.⁵² Moeljatno mengusulka penggunaan teori “*in kauf nehmen*” teori “apa boleh buat” yang dimana didalam teori ini diperlukan adanya dua syarat yaitu⁵³:

1. Terdakwa mengetahui adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
2. Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*, hlm. 117

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm

⁵³ *Ibid*, hlm. 175-176

Menurut Laden Marpaung⁵⁴ bahwa berkenaan dengan “kehendak” para ahli filsafat memperlmasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran yaitu dereterminisme dan indeterminisme. Yang dimaksud “determinisme” yaitu menurut aliran ini manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seseorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut oleh ahzab antropologi. Kemudian ditambah oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya; kemiskinan dan perasaan lapar. Selain itu didorong oleh keadaan lingkungan dengan orang jahat, kepadatan penduduk, dan perumahan yang buruk.

Sedangkan yang dimaksud dengan “indeterminisme” yaitu aliran ini muncul sebagai reaksi mazhab “determinisme”. Menurut aliran ini, walaupun untuk melakukan suatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan lingkungan (*milieu*), manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fsiologi dan sosiologi. Aliran ini belum dibuktikan secara ilmiah, namun aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana,

⁵⁴ Laden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 14-15

karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal “pertanggungjawaban”.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul “determinisme modern” yang mengutarakan bahwa manusia merupakan anggota masyarakat yang apabila melanggar ketertiban umum, ia bertanggungjawab atau perbuatannya. Hal ini dianut dalam aliran hukum pidana sosiologis. Secara umum para pakar pidana telah menerima tiga bentuk kesengajaan tersebut diatas, kemudian bentuk-bentuk kesengajaan (*opzet or intention*).

Menurut Laden Marpaung⁵⁵ ada dua kesengajaan yaitu kesengajaan “sebagai maksud” dan kesengajaan “dengan kepastian”. Maksud dari kesengajaan “sebagai maksud” yaitu dibedakannya antara “maksud” dan “motif”. Motif diintetikan sebagai tujuan agar tidak timbulnya keraguan. Contohnya: A bermaksud membunuh si B yang menyebabkan ibunya meninggal dunia. A menenembak B dan B meninggal dunia. Dari contoh ini maksud A membunuh B adalah untuk membalas kematian ibunya disebut “motif”. Adapun “maksud” yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan.

Kesengajaan “dengan kepastian” adalah ketika sipelaku mengetahui pasti atau yakin benar bagwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat yang lain. Pelaku menyadari bahwa ketika melakukan perbuatan itu, pasti

⁵⁵ *Ibid.*

akan timbul akibat lain. Contohnya: A bermaksud mendapatkan pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kapal, jika kapal Thomas van Bremerhaven tenggelam ditengah laut. Agar maksudnya tercapai, A merencanakan menempatkan bom waktu. Akan tetapi ketika waktu bom tersebut jatuh di dermaga pelabuhan Southampton bom tersebut meledak dan banyak orang meninggal dunia. Dalam contoh tersebut kesengajaan bentuk “sebagai maksud” yaitu menenggelamkan kapal. Yang dimana pada kapal tersebut, kemungkinan untuk selamat sangat kecil, terdapat kesengajaan bentuk kedua, yakni kesengajaan “dengan kepastian”.⁵⁶

Kesengajaan sebagai “kemungkinan”, yakni seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contohnya: A hendak membalas dendam terhadap B yang berkediaman di Hoorn, A mengirim B sebuah kue tar beracun dengan tujuan membunuhnya. Ia tahu bahwa selain B juga terdapat istri B di rumah tersebut. A memikirkan adanya kemungkinan bahwa istri B yang tidak bersalah akan memakan kue tar tersebut. Walaupun demikian, A tetap mengirimkannya. Perkara tersebut diadili oleh Hof Amsterdam dengan putusan tertanggal 9

⁵⁶ Laden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 15

Maret 1911, maka atas tindakan tersebut A harus bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁷

Pasal 378 KUHP menganduk delik “formal” dan “materiel”, artinya yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat melainkan juga akibatnya. Akibat yaitu bahwa orang uang ditipu tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu, atau memberikan utang atau menghapuskan piutang. Dengan cara memakai nama palsu, martabat palsu. Cara demikian dinamakan dalam rumusan delik “formal”.⁵⁸ Terkait dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Penipuan Pasal 378 KUHP yaitu merupakan bentuk kesalahan (*schuld*) dalam bentuk kesengajaan (*dolus opzet*). Arti dari “dengan tujuan menguntungkan”.⁵⁹

Unsur membujuk dalam delik penipuan ada empat alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakan orang supaya menyerahkan sesuatu barang, yaitu:⁶⁰

- a. *Nama palsu*: penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 124

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 41-42

termasuk juga nama tambahan dengan syarat tidak dikenal oleh orang lain;

- b. *Keadaan/sifat palsu*: pemakaian keadaan atau sifat palsu merupakan pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;
- c. *Rangkaian kata-kata bohong*: diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- d. *Tipu muslihat*: tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan sesuatu barang yang palsu merupakan tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternative maupun kumulatif.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *flessentrekkerij* adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransurasion.

6. Pasal 382 KUHP mengatur tentang tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 383 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur tentang penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat.
13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.
14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang.
15. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
16. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
17. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.

18. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu.
19. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan.
20. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
21. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.
22. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian (*boroep*). Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 no 1-4.

B. Istilah Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam tindak pidana disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Menurut bahasa perkataan *jarimah* adalah bentuk masdar yang artinya perbuatan dosa, berbuat salah atau berbuat jahat.⁶¹ *Jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai

1-3 ⁶¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.

jiwa, harta, dan lainnya. Adapun menurut istilah *jinayah* adalah suatu nama untuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang.⁶²

Dalam Hukum Pidana Islam penipuan yaitu segala bentuk tipu muslihat yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar termasuk dengan cara berbohong, bersumpah palsu, dan mengurangi takaran (timbangan).⁶³ Segala bentuk tipu muslihat ini, termasuk bagian dari kajian fikih *jinayah* karena penipuan adalah bagian dari *jinayah* (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang menurut hukum Allah SWT disebabkan dapat merugikan insan manusia).⁶⁴ Misalnya penipuan dalam arisan *online* yang dimana jika ditelusuri lebih jauh sesungguhnya dapat mengecam harta seseorang dan merugikan konsumen.

Penipuan jenis arisan *online* sering sekali disebut dengan istilah *tadlism* menurut Muhammad Rawas Qal'aji dari sisi kebahasaan kata *tadlis* dimaknai sebagai *al-khida wa al-ibhamwa at-tamwiyah* (penipuan, kecurangan, penyamaran, dan penutupan)⁶⁵. Dalam arisan *online* ini termasuk dalam kategori *tadlis* penipuan, dan kecurangan. Karena terdapat kecurangan dalam sistem arisan *online* tersebut yang berujung

⁶² Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71

⁶⁴ Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), hlm. 1-3

⁶⁵ Hendra Gunawan, Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Jinayah, *Jurnal El-Qanuny* Volume 4 Nomor 2, 2018, hlm. 257

kepada tindak pidana penipuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu memakan saling harta sesamamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dari segi syari'ah menipu adalah membohongi. Jika kita pahami secara seksama membohongi termasuk kedalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabui ataupun menipu korban. Oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 145;

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ نَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka” (QS. An-Nisaa: 145)

Ayat diatas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir

yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan perampok.

Adapula hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا
مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ) رَوَاهُ الْحُمْسَةُ . وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

“Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhianat, pencopet dan perampok di jalan.” (HR. Ahmad Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah).⁶⁶

Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara pengkhianat dengan penipuan yang dimana didalam hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman terhadap pengkhianat, pencopet dan perampok dijalan tidak dapat dipotong tangannya seperti pada hukuman sariqah (pencurian).

Islam mengharamkan segala bentuk tindak pidana termasuk segala bentuk tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih

⁶⁶ Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih al-Bukhari* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 540

besar bagi pribadinya, baik itu barang maupun uang.⁶⁷ Karena penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain, adapun dalam islam kebohongan itu sama dengan dusta.⁶⁸

1. Pengertian Jarimah

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan “*jarim*” dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.⁶⁹ Menurut istilah para *fuqaha* yang dinamakan jarimah ialah “larangan-larangan *syara’* yang diancam dengan hukum *hadd* atau *ta’zir*”⁷⁰

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *syara’* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta’zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.⁷¹

71 ⁶⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

⁶⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 266

⁶⁹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG Penerbitan FH UII, 1991), hlm 2

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri Al Jina’iy al Islami* (Beirut: Muasasah al Risalah, 1992), hlm 65

⁷¹ *Ibid*

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.⁷² Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan *syari'at* islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain harus dihormati dan dipelihara.⁷³

2. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu ialah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada *ulil amri* baik sebagai penentu maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja.

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*azara*" yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *hadd*, *kifarat* maupun

⁷² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 1

⁷³ *Ibid*, hlm.2

dalam *qishas*.⁷⁴ *Syara'* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. *Syari'ah* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap menyuap dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* deserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip-prinsip umu. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.⁷⁵

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh *syara'* dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi *jarimah ta'zir* macam kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

1. Macam-macam *ta'zir*:

Dari segi hak yang dilanggar ada 2 (dua) bagian, yaitu:⁷⁶

⁷⁴ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: BAG Penerbitan UII, 1991), hlm. 139

⁷⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 9

⁷⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 144

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT: semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, penghimpunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu: setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya, penghinaan, penipuan, dan lain-lain.

Dari segi sifatnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:⁷⁷

- 1) *Ta'zir* karena melakukan maksiat: meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya, tidak membayar hutang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharmkan,
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum: *jarimah* ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya, sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.
- 3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran: orang yang meninggalkan yang *mandub* (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat hanya saja mereka

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255

dianggap menyimpang/pelanggaran dapat dikarenakan *ta'zir*.

Menurut Abdul Aziz Amir yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:⁷⁸

- a) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan: pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila mati dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat*. Namun, apabila tidak dimaafkan maka *ulil amri* berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir*.
- b) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan: hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan *jarimah* pelukaan apabila qishasnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'* dan orang yang melakukan *jarimah* pelukaan dengan berulang-ulang kali (*residivis*), disamping dikenakan hukuman *qisas*.⁷⁹
- c) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kerusakan akhlaq: *jarimah ta'zir* ini berkaitan dengan *jarimah* zina, menuduh zina, dan penghinaan lainnya. Perzinaan yang diancam dengan *ta'zir* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *hadd*, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau tempat. Penuduhan zina yang diancam dengan *ta'zir* ialah apabila orang yang dituduh itu bukan

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 26

⁷⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.

orang *muhshan* dan tuduhan zina dengan sindiran (*kinayah*).⁸⁰

- d) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta: *jarimah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila syarat untuk dikenakan hukuman *hadd* tidak terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ta'zir*. Demikian pula apabila terdapat syubhat baik dalam pelaku maupun perbuatannya.
- e) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu: *jarimah* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, bohong, menyakiti hewan melanggar privasi orang lain.
- f) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum: *jarimah ta'zir* ini yang termasuk dalam kelompok ini adalah *jarimah* yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, suap, pegawai/pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparaturnya pemerintah terhadap masyarakat, melawan petugas pemerintah dan membangkang peraturan, melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan, pemalsuan tanda tangan dan stempel, dan kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

Dari segi dasar hukum (penetapan) ada 3 (tiga), yaitu:⁸¹

- 1) *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hadd* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada yang syubhat.

⁸⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), hlm. 466

⁸¹ *Ibid*

Seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.

- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebut dalam nash *syara'* tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *syara'*. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintahan, penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*.

2. Unsur-unsur Jarimah *Ta'zir*

Unsur-unsur dijatuhkannya hukuman *ta'zir* bagi pelaku jarimah, antara lain:⁸²

- a. *Nash* (al-Qur'an dan hadis yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur formil (*rukun syara'*)).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai unsur materil.
- c. Pelaku adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan *jarimah* tersebut. Dan unsur ini biasanya disebut unsur moril.

⁸² Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 161

C. Arisan Online

1. Pengertian Arisan Online

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan oengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.

Arti harfiah dari kata arisan ialah bertemu dan berkumpul. Dalam Kasus Umum Bahasa Indoneisa, arisan ialah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian ini dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai anggota memperolehnya.⁸³ Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang sama nilainya untuk diundi diantara orang uang mengumpulkan untuk menentukan siapa yang memperoleh.⁸⁴

⁸³ Wjs. Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 59

⁸⁴ <http://kbbi.web.id/arisan.html> diakses pada 30 Juli 2021 pukul 20:38 WIB

Seiring dengan masuknya perkembangan teknologi dan informasi yang membuat interaksi sesama manusia lebih mudah. Arisan *online* terdiri dari dua suku kata yaitu “arisan” yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut anggota dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala, sementara “*online*” adalah kata dalam Bahasa Inggris yang berarti “Hidup” memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum “*online*” menunjukkan keadaan terhubung atau kondisi ke jaringan internet.⁸⁵

Arisan *Online* merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* atau melalui media social. Dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya. Arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia.⁸⁶

Menurut Dadang Ibnu Windartoko dalam karya tulis Riswan dan Mahartayasa, arisan *online* adalah *money game*

⁸⁵ Sri Awalini Sudesti, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online, Karya Tulis Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 49

⁸⁶ Riawan. B., dan Mahartayasa. I.M, Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia, Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, hlm. 8

atau permainan uang yang pengawasannya tidak dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kalangan ulama menyatakan bahwa arisan *online* merupakan kata modern yang tidak dijumpai pengertiannya secara tepat dalam fiqh/hukum islam. Dengan demikian, arisan *online* merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik undian yang secara syariah merupakan transaksi dalam bermuamalah dan diperbolehkan selagi tidak melanggar dari ketentuang-ketentuan fiqh.⁸⁷

2. Keuntungan Arisan Online

Arisan tentu mendatangkan keuntungan bagi pihak pihak yang bersangkutan, dimana pada saat tertentu pihak yang bersangkutan tersebut akan mendapatkan hasilnya, beriklut adalah beberapa keuntungan arisan yang didapat dari arisan *online* ini adalah:

1. Menambah relasi
2. Sebagai sarana promosi bisnis
3. Sarana berlatih menabung
4. Kepastian mendapatkan uang atau barang yang jelas nilainya

Selain mendatangkan keuntungan, arisan *online* ini juga pastinya mempunyai kemungkinan kemungkinan yang akan merugikan, seperti menimbulkan keborosan dan risiko penipuan yang tinggi.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 50

3. Pihak-Pihak Dalam Arisan Online

Didalam setiap transaksi baik dilakukan secara *online* ataupun tidak pasti ada pihak-pihak yang terlibat. Dalam arisan *online* pihak yang terlibat adalah:

1. Admin Arisan

Admin arisan adalah orang yang bertindak mengatur dan mengelola jalannya arisan. Admin arisan biasanya telah ditentukan diawal oleh hasil kesepakatan, atau admin arisan biasanya sebagai owner yang membuat arisan dengan mengumpulkan orang-orang serta menjadi pemegang kas arisan. Dalam kesepakatan tertentu admin arisan biasanya juga mendapat *fee* atau biaya sebagai jasanya mengelola arisan.

2. Peserta Arisan

Peserta arisan merupakan anggota dalam arisan yang ikut sepakat dari segala ketentuan jalannya arisan yang tertuang dalam sebuah perjanjian baik lisan ataupun tulisan.

4. Sarana-Sarana Yang Dibutuhkan dalam Arisan Online

a. Bank

Bank adalah sebagai pihak penghimpunan dana anggota-anggota arisan, tempat menyimpan uang dana arisan dan sarana tempat transaksi segala arisan. Bank adalah sebagai bukti arisan telah berjalan dibayar atau

tidak, sehingga dalam arisan *online*, kaitannya dengan bank begitu erat.

b. Internet

Tidak akan terjadi suatu arisan *online* bilamana tidak ada internet, dengan internet himpunan orang-orang tersebut terjadi tanpa harus bertatap muka, bisa melalui platform pesan elektronik seperti; *whatssApp*, *line*, *facebook*, *Instagram*, dan lain-lain.

c. Alat Elektronik

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Alat elektronik juga ikut andil sebagai sarana untuk terjadinya arisan *online* ini. Dengan alat elektronik membuat orang-orang semakin mudah mengadakan suatu perkumpulan atau acara tanpa tatap muka. Maksudnya acara atau perkumpulan tersebut dapat tetap terjadi walau tanpa bertemu secara langsung.

5. Mekanisme Arisan *Online*

Mekanisme arisan *online* itu sendiri beragam, tergantung pada kebijakan yang diberi oleh admin atau owner arisan tersebut. Contohnya mekanisme yang terdapat dalam kasus penipuan arisan *online* yang akan di analisis oleh penulis. Dalam arisan tetnu ada pihak-pihak yang terkait ikut turut serta dalam mengembangkan arisan dan pihak-pihak yang terkait dalam arisan ini adalah admin atau owner arisan dan peserta arisan yang dimana terdapat investor atau peminjam.

Dan dalam mekanisme arisan *online* pada kasus ini adalah member investor menyetorkan jumlah nominal uang untuk disetorkan yang tidak ditentukan jumlah nominalnya kemudian dengan jangka waktu inverstasi selama 15 hari

akan mendapatkan pengembalian beserta bunga/keuntungan sebesar 25% dari nominal uang yang diinvestasikan, kemudian member peminjam yang bisa meminjam sesuai keinginannya selama 15 hari wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya tersebut beserta bunganya, dan owner memperoleh keuntungan sebanyak 5% dari member peminjam serta member investor. Arisan *online* ini dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan ketua (owner) arisan. Dalam akad nya arisan *online* dilakukan melalui *Automated Teller Machine (ATM)*. Dan cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik, sehingga hanya diperlukan sikap kepercayaan antara satu sama lain.

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan Online

Seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV KUHP ini disebut dengan penipuan, yang dimana terdapat bahwa dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.⁸⁸ Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hhak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur penipuan dalam arisan *online* yaitu sebagai berikut:

⁸⁸ Abdul Kadir, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik, Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, 2013. hlm. 16

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Adanya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa telah ada niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu.⁸⁹ Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, yang dimana kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

7. Tindak Pidana Penipuan Arisan Online dan Kaitannya Dengan Pasal 28 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya arisan *online* selain datur dalam pasal 378 KUHP juga diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

⁸⁹ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik, Recidive Vol 3 No 2 2014, hlm. 226

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi; “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) tersebut, unsur-unsur penipuan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Dilihat dari unsur-unsurnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai tindak pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara langsung mengenai pengertian penipuan itu sendiri. Namun kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dapat diartikan dengan “tipu muslihat” atau “rangkaian kebohongan” yang terdapat dalam KUHP. Di dalam KUHP tindak pidana penipuan disebut secara langsung yaitu dengan kalimat “dihukum karena penipuan” dimana salah satu ciri penipuan menurut KUHP yang serupa dengan ciri penipuan menurut UU ITE adalah “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”.

Perbedaan lainnya juga terlihat dari unsur “yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang terdapat dalam UU ITE. Di dalam KUHP tidak menyebutkan sarana yang digunakan seperti yang dicantumkan dalam UU ITE yaitu dalam “Transaksi Elektronik”. KUHP hanya menyebutkan cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan kalimat “membujuk membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang dan menghapuskan piutang”. Selain itu, KUHP tidak menyebutkan mengenai timbulnya akibat dari tindak pidana penipuan bagi korban. KUHP hanya melihat dari sisi pelaku dengan menyebutkan kalimat “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Selain itu perbedaan yang dapat dilihat yaitu terdapat dari unsur “setiap orang” dalam UU ITE. Setiap orang mengacu pada subyek hukum. Dalam UU ITE subyek hukumnya bisa Perseorangan maupun Korporasi. Namun dalam KUHP kata “barangsiapa” hanya mengacu pada perseorangan. Hal ini dikarenakan KUHP tidak mengakui adanya subyek lain selain perseorangan atau individu itu sendiri.

D. Peraturan Perundang-undangan Tentang Tindak Pidana Penipuan

Peraturan perundang-undangan tindak pidana ini di atur dalam BAB XXV KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 378

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pasal 379

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”

3. Pasal 379a

Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

4. Pasal 380

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:

1. Barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu diatas atau didalam suatu hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya olehnya di atas di dalamnya tadi;
2. Barangsiapa dengan sengaja menjual menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau diatasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tanda telah ditaruh secara palsu tadi.

3. Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.

5. Pasal 381

Barangsiapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

6. Pasal 382

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat *bodomerij* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat di pakai kapal yang dipertanggungkan, atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang *bodomerij* diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

7. Pasal 382 bis

Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khlayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren

orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

8. Pasal 383

Diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

9. Pasal 383 bis

Seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

10. Pasal 384

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

11. Pasal 385

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum

- bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *redietverband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain;
 3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *credietverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
 4. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
 5. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
 6. Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.
12. Pasal 386
- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- 2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

13. Pasal 389

Barangsiapa dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekaranganm diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

14. Pasal 390

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun depalan bulan.

E. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan ini dapat mengacu KUHP yang mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dan Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum.⁹⁰

⁹⁰ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik, Recidive Vol 3 No 2 2014, hlm. 225

Syarat untuk pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilakukannya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Sudarto dalam bukunya Amiruddin dan Zainal menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidanya pebuat terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁹¹

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

F. Perlindungan Hukum Korban dan Sanksi Hukuman Tindak Pidana Penipuan

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hal yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum dalam hukum pidana positif di Indoneisa lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan

⁹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13

perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma dan tertib hukum in abstracto. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan system sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak.⁹²

KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain:⁹³

1. Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.

⁹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 1998, hlm. 79

⁹³ *Ibid*, hlm 82

2. Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kerugian.
3. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Pendapat tersebut memang sesuai dengan kenyataan di lapangan karena dalam pasal 14c itu sendiri ditentukan secara khusus bahwa syarat istimewa ini hanya dapat diberikan oleh hakim dalam putusan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau kurungan dalam perkara pelanggaran. Akan tetapi ditetapkan pula bahwa penjatuhan pidana bersyarat dimaksud hanya dapat dijatuhkan dalam hal pidana tidak lebih dari satu tahun dan kurungan yang bukan pengganti Benda. Jadi, pidana penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan syarat.

Jika dicermati Pasal 14c KUHP bukan bermaksud memberikan perlindungan kepada korban, melainkan masih berorientasi pada tujuan pemidanaan yang mengarah pada pembinaan kepada pelaku. Hal ini dapat dimaklumi karena ketentuan tersebut adalah dalam rangka penjatuhan pidana yang tepat kepada pelaku tindak pidana. Padahal dalam hukum pidana modern, penjatuhan pidana harus bertujuan memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Sebenarnya dalam KUHP, perlindungan kepada korban juga tersirat dalam Pasal 14a dan 14b pada pokoknya memberikan batasan tentang syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana. Dengan memperhatikan syarat yang dimaksud, maka penjatuhan pidana bersyarat tersebut dianggap telah memperhatikan kepentingan korban.

B. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Penipuan

KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tertera pada pasal 378 KUHP.

Sanksi hukuman tindak pidana penipuan terdapat pada pasal 378, 379, dan 379a. Yang dimana pasal 378 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi piutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dan pasal 379 yang berbunyi: “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima rupiah. Pasal 379a yang berbunyi: ”Barangsiapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dalam sanksi hukuman tindak pidana penipuan diatas bahwa terdapat pasal 378, 379, dan 379a yang dimana unsur penipuan dalam pasal KUHP tersebut bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada didunia nyata.

Sementara pada masa dimana teknologi informasi berkembang pesat seiring dengan berkembangnya zaman, tindak pidana penipuan tidak hanya terjadi secara langsung (*direct*) melainkan tidak langsung (*indirect*) yaitu tindak pidana penipuan *online* dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila untuk menjerat tidak pidana penipuan *online* yang terdapat pada dunia maya.

Pada pasal 28 ayat (1) UU ITE memang tidak secara langsung mengatur mengenai tidak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. tetapi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.⁹⁴

Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” ayat (2) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” dan sanksi untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal 28 ayat ada pada BAB XI pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan

⁹⁴ Rizki Dwi Prasetyo, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014. hlm, 8

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

BAB III
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
DALAM PUTUSAN NOMOR 340/Pid.B/2019/PN Kab.
Kediri

A. Posisi Kasus

Berawal pada bulan mei 2018, terdakwa Harysa Riastari yang bertempat tinggal di Perum Canda Bhirawa Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri membuat akun grup di media sosial facebook yaitu arisan *online* Shalala-Shalala. Dimana Terdakwa selaku owner dari arisan *online* Shalala-Shalala mempromosikan sistem arisan online kepada publik dengan menjanjikan bunga/keuntungan sebesar 25% dalam jangka waktu tertentu yang dimana mekanismenya adalah member investor menyetorkan jumlah nominal uang untuk disetorkan yang tidak ditentukan atau dibatasi jumlah nominalnya. Kemudian dengan jangka waktu investasi selama 15 hari akan mendapatkan pengembalian beserta bunga atau keuntungan sebesar 25% dari nominal uang yang telah diinvestasikan/disetorkan. Terdakwa juga memperbolehkan member peminjam bisa meminjam sesuai keinginannya dengan syarat bahwa selama 15 hari wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya tersebut beserta dengan bunganya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 5% dari member peminjam serta member investor tersebut.

Dalam arisan yang dilakukan oleh terdakwa ini telah memperoleh banyak member, baik member investor maupun

member peminjam. Dimana member tersebut menyetorkan uang dengan nominal tertentu kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan mudah menghimpun dana dari publik.

Sistem aliran keuangan yang ada pada arisan *online* Shalala-Shalala yang dilakukan terdakwa beserta para membeinya baik member investor maupun member peminjam yang harus mentransfer uang ke rekening terdakwa untuk dikumpulkan dengan jumlah nominal ditambah 5% sebagai jasa.

Misalnya: member investor akan investasi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dan member peminjam akan transfer sebesar Rp. 1.050.000, (*satu juta lima puluh ribu rupiah*) dilanjutkan oleh terdakwa yang akan mentransfer ke rekening peminjam sebesar yang mereka minta lalu dikurangi jasa sebesar 5%. Member peminjam meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) maka member peminjam tersebut akan ditransfer sebesar Rp. 950.000,- (*Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*). Dan setelah 15 hari peminjam wajib mengembalikan sebesar jumlah yang dipinjam ditambah bunga sebesar 25% seperti meminjam Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) maka member peminjam harus mengembalikan sebesar Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).

Dan member investor akan mendapatkan uang sebesar yang telah diinvestkan ditambah dengan 25%, misal: invest Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) investor akan mendapatkan

kembali sebesar Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Dan terus berlanjut seperti itu pada setiap periodenya; Ada beberapa member yang menjadi korban dalam arisan *online* tersebut yaitu:

1. Jessica yang pada awalnya menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dengan cara mentransfer kepada rekening BRI milik Terdakwa, dan ternyata benar setelah 15 hari Jessica mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan tersebut, karena tertarik dengan keuntungannya, Jessica memperbesar jumlah investnya sampai dengan total Rp. 188.000,000,- (*seratus delapan puluh delapan juta rupiah*) dan sampai pada bulan Juli 2018 terdakwa selaku owner menyatakan dan memberi kabar bahwa arisan yang dikelolanya mengalami kemacetan dan dana di tahan (*hold*). Dan saudari Jessica sampai dengan saat ini belum menerima pengembalian uang dari terdakwa kurang lebih sejumlah Rp113.050.000,00 (*seratus tiga belas juta lima puluh ribu rupiah*).
2. Riris Handayani juga telah menyetorkan uang invest sebesar Rp5.000.000,00,- (*lima juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa dan sampai saat ini juga belum mendapatkan pengembalian;
3. Lilik Muji Astuti juga telah menyetorkan uang invest sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) ke rekening milik terdakwa dan sampai saat ini juga belum mendapatkan pengembalian;

Akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menyebabkan kerugian besar bagi member-membanya yang jika ditotal kurang lebih Rp.138.050.000,- (*seratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah*).

Dalam posisi kasus diatas, terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, diantaranya yaitu; barangsiapa; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Yang dimana akibat perbuatan terdakwa telah yamenyebabkan kerugian konsumen melalui media elektronik dan media sosial.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar.

Manurut J.C.T. Simorangkir bahwa dakawa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh, demikian pula menurut A. Karim Nasution memberikan definisi surat dakwaan atau tuduhan, yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu

perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementata dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁹⁵

Isi dari dakwaan pada kasus ini adalah:

Bahwa terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji bulan Mei 2018 di Perum Canda Bhirawa Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: bahwa berawal pada saat terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji membuat akun grup di media sosial facebook yaitu arisan *online* Shalala-Shalala. Dimana Terdakwa selaku owner dari arisan *online* Shalala-Shalala mempromosikan sistem arisan online kepada publik dengan menjanjikan bunga/keuntungan sebesar 25%

⁹⁵ Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 172

dalam jangka waktu tertentu. Dimana mekanismenya adalah member investor menyetorkan jumlah nominal uang untuk disetorkan tidak ditentukan jumlah nominalnya kemudian dengan jangka waktu investasi selama 15 hari akan mendapatkan pengembalian beserta bunga/keuntungan sebesar 25% dari nominal uang yang telah diinvestkan/disetorkan, kemudian ada juga member peminjam yang bisa meminjam sesuai keinginannya selama 15 hari wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya tersebut beserta bunganya dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 5% dari member peminjam serta member investor tersebut;

Bahwa dalam arisan *online* Shalala-Shalala yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memperoleh banyak member, baik member investor maupun member peminjam. Dimana member tersebut menyetorkan uang dengan nominal tertentu kepada terdakwa sehingga terdakwa dapat menghimpun dana dari publik; bahwa sistem aliran keuangan yang ada pada arisan *online* Shalala-Shalala yang dilakukan terdakwa yang diikuti oleh member-member investor yaitu mentranfer uang ke rekening terdakwa untuk dikumpulkan dengan jumlah nominal ditambah 5% sebagai jasa (misal: invest Rp. 1.000.000,- peminjam akan tranfer sebesar Rp. 1.050.000) selanjutnya terdakwa mentransfer ke rekening peminjam sebesar yang mereka minta dikurangi jasa sebesar 5% (misal: pinjam Rp. 1.000.000,- peminjam akan transfer

sebesar Rp. 950.000) selanjutnya setelah 15 hari peminjam wajib mengembalikan sebesar jumlah yang dipinjam ditambah bunga sebesar 25% (misal: pinjam Rp. 1.000.000,- peminjam harus mengembalikan sebesar Rp. 1.250.000,-) dan member investor akan mendapatkan uang sebesar yang telah diinvestkan ditambah dengan 25% (misal: invest Rp. 1.000.000,- investor akan mendapatkan ke mbali sebesar Rp. 1.250.000,-) begitu setiap periodenya;

Bahwa ada beberapa member dalam arisan *online* tersebut antara lain:

1. Jessica yang awalnya menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer kepada rekening BRI milik terdakwa, dan ternyata benar setelah 15 hari Saudari Jessica mendapatkan hasil sesuai yang dijanjikan tersebut, kemudian karena tertarik Saudari JESSICA memperbesar jumlah investnya sampai dengan sekira total Rp. 188.000,000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan sampai pada bulan Juli 2018 Terdakwa selaku owner menyatakan dan memberi kabar bahwa arisan yang dikelolanya mengalami kemacetan dan dana di tahan (hold). Dan Saudari Jessica sampai dengan saat ini belum menerima pengembalian uang dari Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp113.050.000,00 (seratus tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);

2. Untuk Member atas nama Saudari Riris Handayani juga telah menyetorkan uang invest sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan sampai saat ini juga belum mendapatkan pengembalian;
3. Member atas nama Lilik Mujiastuti juga telah menyetorkan uang invest sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa dan sampai saat ini juga belum mendapatkan pengembalian;

Akibat perbuatan dari terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi member-membemnya kurang lebih sekira Rp.138.050.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri serta beberapa barang bukti, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

4. Barangsiapa;
5. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

6. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur barang siapa: yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum, yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang mana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa.

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan: bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya ia menghendaki atau mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan: bahwa terdakwa menyelenggarakan arisan *online* sebagai owner/pemilik dengan promosi melalui facebook bernama Shalala-Shalala; bahwa terdakwa menjalankan arisan *online* dengan sistem waktu investasi selama 15 (lima belas) hari akan mendapatkan pengembalian beserta bunga/keuntungan sebesar 25% dari nominal uang yang telah diinvestasikan dan dengan akun arisan *online* itu juga ada memberi peminjam yang bisa meminjam sesuai keinginannya selama 15 (lima belas) hari wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya beserta bunganya sebesar 25%; bahwa dengan arisan *online* tersebut

terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 5% dari member peminjam serta member investor yang dipotong langsung oleh terdakwa dari bunga member; bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud pada pasal ini terbatas pada kualifikasi dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; bahwa yang dimaksud dengan ‘nama palsu atau martabat palsu’ adalah nama yang digunakan tidak sesuai dengan identitasnya sedangkan martabat palsu adalah suatu keadaan yang mengaku memiliki suatu jabatan yang tidak sebenarnya.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung dengan suatu siasat untuk mencapai tujuannya; bahwa suatu perbuatan yang termasuk dalam rangkaian kebohongan merupakan suatu perbuatan yang berkelanjutan dan saling berhubungan namun bukan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga seakan-akan hal tersebut benar;

Bahwa serangkaian perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap orang lain yang berupa menawarkan suatu keuntungan sebesar 25% dari investasi yang disetorkan kepada terdakwa untuk bergabung dengan arisan *online* Shalala-Shalala milik terdakwa sehingga membuat orang lain percaya namun pada kenyataannya para saksi korban yakni Jessica dan Riris Handayani tidak

mendapatkan keuntungan apapun bahkan menyebabkan kerugian bagi para saksi korban tersebut.

Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; bahwa menggerakkan orang lain merupakan suatu perbuatan yang memberi pengaruh kepada orang lain sehingga orang tersebut berbuat sesuatu untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; bahwa barang yang dimaksud merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Dalam dakwaan diatas berdasarkan atas unsur-unsur yang dikemukakan sesuai dengan unsur-unsur pada pasal 378 KUHP yang dimana pasal tersebut membahas hukuman dan sanksi mengenai tindak pidana penipuan.

2. Tuntutan

Dalam kasus penipuan arisan *online*, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harysa Riastari dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bukti rekening BCA No. Rekening 0090577 a.n. Harysa Riastari;
 2. 1 (satu) ATM BCA No. Rekening 0090577 a.n. Harysa Riastari;
 3. 1 (satu) ATM BRI No. Rekening 615701013277530 a.n. Harysa Riastari; dikembalikan kepada terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji
 4. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Dikembalikan kepada Saudari Jessica sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Dikembalikan kepada Saudari Riris Handayani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 5. 57 (lima puluh tujuh) lembar Print Out Transaksi No. Rekening BRI 615701013277530 a.n. Harysa Riastari Binti;
 6. 2 (dua) lembar printout rekening koran BRI No. Rekening: 055501009254534 a.n. Harysa Riastari;

7. 4 (empat) lembar print out rekening koran BRI No. Rekening: 320501028189530 atas nama Surtriswiyanto disita dari saksi Liuk Mujiastuti;
8. 5 (lima) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601007342503 a.n. Jessica;
9. 8 (delapan) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601008800538 a.n. Jessica;
10. 5 (lima) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601000689506 a.n. Jessica;
11. 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Jessica kepada Harysa Riastari tanggal 03 Juli 2018;
12. 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dari JESSICA kepada Harysa Riastari tanggal 28 Juni 2018;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2018 disita dari saksi korban Jessica binti Jiono;
14. 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 3S No Imei 861111032264783 dan No Imei 2861111032264791; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, Jaksa menuntut bahwa terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji untuk dijatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan pidana penjara yang disertakan berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan diatas.

C. Putusan dan Pertimbangan Hukum

A. Putusan

Terdapat 3 bentuk-bentuk putusan dalam pengadilan, yaitu:⁹⁶

a. Putusan bebas

Putusan bebas yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP).

b. Putusan lepas

Putusan lepas yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum; jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van recht vervolging*” (Pasal 191 ayat 2 KUHAP).

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka

⁹⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Peraktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 172-176

pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP).

Dalam putusan paada kasus arisan *online* ini, hakim memutuskan dengan memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 3S No Imei 861111032264783 dan No Imei 2861111032264791; dimusnahkan;
 2. 1 (satu) bukti rekening BCA No. Rekening: 00905577 a.n. Harysa Riastari;
 3. 1 (satu) ATM BRI No. Rekening 615701013277530 a.n. Harysa Riastari;Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); Dikembalikan kepada Saksi Jessica;
5. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dikembalikan kepada Saksi Riris Handayani;
6. 57 (lima puluh tujuh) lembar Print Out Transaksi No. Rekening: BRI 615701013277530 a.n. Harysa Riastari;
7. 2 (dua) lembar printout rekening koran BRI No. Rekening: 055501009254534 a.n. Riris Handayani;
8. 4 (empat) lembar print out rekening koran BRI No. Rekening: 320501028189530 atas nama Sustriwiyanto disita dari saksi Liuk Mujiastuti;
9. 5 (lima) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601007342503 a.n. Jessica;
10. 8 (delapan) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601008800538 a.n. Jessica;
11. 5 (lima) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601000689506 a.n. Jessica;
12. 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Jessica kepada Harysa Riastari tanggal 03 Juli 2018;
13. 1 (satu) lembar bukti transfer uang senilai Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta

rupiah) dari Jessica kepada Harysa Riastari tanggal 28 Juni 2018;

14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2018 disita dari saksi korban Jessica binti Jiono;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan dengan posisi kasus, tuntutan dan surat dakwaan yang telah dikemukakan pada sub-sub diatas, hakim menimbang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Barangsiapa;
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;
5. Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Harysa Riastri Binti Sumaji, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;
6. Bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;
7. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur barangsiapa dari pasal ini telah terpenuhi;

8. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
9. Bahwa pengertian unsur dengan maksud dapat disamakan dengan pengertian unsur dengan sengaja yaitu bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya ia menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:
 - a. Bahwa Terdakwa menyelenggarakan arisan *online* sebagai owner /pemilik dengan promosi melalui Facebook bernama Shalala-Shalala;
 - b. Bahwa Terdakwa menjalankan arisan *online* dengan sistem waktu investasi selama 15 (lima belas) hari akan mendapatkan pengembalian beserta bunga/keuntungan sebesar 25% dari nominal uang yang telah diinvestasikan dan dengan akun arisan *online* itu juga ada member peminjam yang bisa meminjam sesuai keinginannya selama 15 (lima belas) hari wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya beserta bunganya sebesar 25%;
 - c. Bahwa dengan arisan *online* tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 5% dari

member peminjam serta member investor yang dipotong langsung oleh Terdakwa dari bunga member;

11. Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud pada pasal ini terbatas pada kualifikasi dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
12. Bahwa yang dimaksud dengan ‘nama palsu atau martabat palsu’ adalah nama yang digunakan tidak sesuai dengan identitasnya sedangkan martabat palsu adalah suatu keadaan yang mengaku memiliki suatu jabatan yang tidak sebenarnya;
13. Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung dengan suatu siasat untuk mencapai tujuannya;
14. Bahwa suatu perbuatan yang termasuk dalam rangkaian kebohongan merupakan suatu perbuatan yang berkelanjutan dan saling berhubungan namun bukan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kenyataan yang disusun sedemikian rupa sehingga seakan-akan hal tersebut benar;
15. Bahwa unsur-unsur melawan hukum tersebut diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- a. Bahwa Terdakwa menyelenggarakan Arisan Online sejak Tahun 2017;
 - b. Bahwa Saksi Jessica bergabung menjadi member investor sejak bulan Mei 2018;
 - c. Bahwa pada bulan Mei 2018, Terdakwa kontrak rumah di Perumahan Canda Birawa Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
 - d. Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem aliran keuangan di Arisan Online Shalala Shalala kepada Sdr. Jessica bahwa Sdr. Jessica sebagai investor yang melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa untuk dikumpulkan/himpun dengan jumlah nominal ditambah 5% sebagai jasa selanjutnya Terdakwa melakukan transfer ke rekening peminjam sebesar yang mereka minta dikurangi jasa sebesar 5% selanjutnya setelah 15 haripeminjam wajib mengembalikan sebesar jumlah yang dipinjam ditambah bunga sebesar 25% sedangkan member investor akan mendapatkan uang sebesar yang telah diinvestasikan ditambah dengan bunga sebesar 25% setiap periode selanjutnya periode berikutnya Terdakwa membuka sistem seperti itu tadi;
17. Bahwa serangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap orang lain yang berupa menawarkan suatu keuntungan sebesar 25% dari investasi yang disetorkan kepada Terdakwa untuk

bergabung dengan Arisan Online Shalala Shalala milik Terdakwa sehingga membuat orang lain percaya namun pada kenyataannya Para Saksi Korban yakni Sdr. Jessica dan Sdr. Riris Handayani tidak mendapatkan keuntungan apapun bahkan menyebabkan kerugian bagi Para Saksi Korban tersebut;

18. Bahwa tawaran Terdakwa yang sangat menggiurkan dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 25% per 15 (lima belas) hari dari setiap nilai setoran investasi, sebenarnya tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Terdakwa karena setoran dari member investor tidak dikelola lagi oleh Terdakwa melainkan hanya akan diberikan kepada member peminjam dalam jangka waktu yang sama, keadaan ini sudah diketahui oleh Terdakwa karena cara yang digunakan Terdakwa untuk mengembalikan investasi hanya berupa ‘gali lobang tutup lobang’ dari investor lain;
19. Bahwa menggerakkan orang lain merupakan suatu perbuatan yang memberi pengaruh kepada orang lain sehingga orang tersebut berbuat sesuatu untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
20. Bahwa barang yang dimaksud merupakan benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- a. Bahwa Saksi Jessica bergabung menjadi member investor sejak bulan Mei 2018;
- b. Bahwa Terdakwa menjelaskan sistem aliran keuangan di Arisan Online Shalala Shalala kepada Sdr. Jessica bahwa Sdr. Jessica sebagai investor yang melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa untuk dikumpulka /himpun dengan jumlah nominal ditambah 5% sebagai jasa selanjutnya terdakwa melakukan transfer ke rekening peminjam sebesar yang mereka minta dikurangi jasa sebesar 5% selanjutnya setelah 15 hari peminjam wajib mengembalikan sebesar jumlah yang dipinjam ditambah bunga sebesar 25% dan member investor akan mendapatkan uang sebesar yang telah diinvestasikan ditambah dengan bunga sebesar 25% setiap periode selanjutnya periode berikutnya Terdakwa membuka sistem seperti itu tadi;
- c. Bahwa awalnya Sdr. Jessica menyetor uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu 15 (lima belas) hari kemudian mendapatkan pengembalian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Karena investasi yang pertama sesuai dengan yang diperjanjikan oleh Terdakwa, maka secara berturut-turut Sdr. Jessica menyetor kembali hingga total uang yang disetorkan sebesar Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh

- delapan juta rupiah), tetapi sejak saat itu Sdr. Jessica tidak lagi dapat menarik uang setoran maupun keuntungan sebesar 25% yang telah dijanjikan;
- d. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik Sdr. Jessica yang telah diinvestasikan beserta bunga sebesar 25% sesuai dengan yang telah Terdakwa janjikan;
 - e. Bahwa korban Arisan Online milik Terdakwa selain Sdr. Jessica yakni Sdr. Riris Handayani;
 - f. Bahwa Terdakwa menggunakan rekening BRI dengan No. Rekening: 615701013277530 a.n. Harysa Riastari serta rekening BCA dengan No. Rekening: 0901243831 a.n. Harysa Riastari dalam melakukan transaksi Arisan Online;
 - g. Bahwa Terdakwa dalam melakukan promosi maupun transaksi menggunakan HP XIAOMI Redmi 3S No. Imei 1861111032264783 dan No imei 2861111032264791 serta nomor HP 081234765520;
22. Bahwa upaya Terdakwa dalam hal menawarkan dan meyakinkan Saksi Korban sehingga mengikutinya yang bertujuan agar Saksi Korban melakukan investasi pada Arisan Online Shalala Shalala milik Terdakwa atau menyerahkan sejumlah uang pada Terdakwa;
23. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

24. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
25. Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
26. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
27. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,

maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

28. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
29. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 3S No Imei 861111032264783 dan No Imei 2861111032264791 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
30. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bukti rekening BCA No. Rekening: 0090577 a.n.Harysa Riastari, 1 (satu) ATM BCA No. Rekening: 0090577 a.n. Harysa Riastari, 1 (satu) ATM BRI No. Rekening: 615701013277530 a.n. Harysa Riastari yang telah disita dari Terdakwa Harysa Riastari maka dikembalikan kepada Terdakwa Harysa Riastari;
31. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Harysa Riastari, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
32. Bahwa Para Saksi Korban yakni Sdr. Jessica dan Sdr. Riris Handayani menyatakan telah mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa;
33. Bahwa Terdakwa menyatakan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah uang

dari member investasi yang mana walaupun apabila dikembalikan kepada Para Saksi Korban, uang tersebut tidak akan menutupi keseluruhan kerugian bagi Para Saksi Korban tetapi setidaknya dapat sedikit mengurangi kerugian Para Saksi Korban sedangkan untuk kerugian Korban yang lain dapat diajukan gugatan perdata kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Para Saksi Korban yakni Sdr. Jessica dan Sdr. Riris Handayani;

34. Bahwa barang bukti berupa 57 (*lima puluh tujuh*) lembar Print Out Transaksi Rekening BRI dengan No. Rekening: 615701013277530 a.n.Harysa Riastari, 2 (*dua*) lembar printout rekening koran BRI No. Rekening: 055501009254534 a.n. Riris Handayani, 4 (*empat*) lembar print out rekening koran BRI No. Rekening: 320501028189530 a.n. Sutriswiyanto disita dari saksi Liuk Mujiastuti, 5 (*lima*) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601007342503 a.n. Jessica, 8 (delapan) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601008800538 a.n. Jessica, 5 (*lima*) lembar rekening koran BRI No. Rekening: 639601000689506 a.n. Jessica, 1 (*satu*) lembar bukti transfer uang senilai Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) dari Jessica kepada Harysa Riastari tanggal 03 Juli 2018, 1 (*satu*) lembar bukti transfer

uang senilai Rp. 42.000.000,00 (*empat puluh dua juta rupiah*) dari JESSICA kepada Harysa Riastari tanggal 28 Juni 2018, 1 (*satu*) lembar Surat Pernyataan tanggal 07 Agustus 2018 disita dari saksi korban Jessica binti Jiono yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

35. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- b. Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

36. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Dalam putusan amar hakim dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan diatas, yang dapat penulis simpulkan adalah hakim dalam memutus perkara arisan *online* dalam kasus ini hanya berdasarkan pasal 378 KUHP yang dimana terdapat unsur-unsur tindak pidana penipuan

yang sama tetapi tidak persis. Mengapa penulis menyimpulkan amar dalam putusan hakim ini mempunyai unsur-unsur tindak pidana penipuan yang sama tetapi tidak persis karena dalam melakukan tindak pidana penipuan ini terdakwa melakukannya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi melalui media sosial. Sedangkan dalam perkara ini hakim memutuskan putusan untuk terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan arisan *online* hanya berdasarkan pasal 378 KUHP yang dimana unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam pasal tersebut terbilang kurang tepat jika untuk memutus perkara tindak pidana arisan *online*.

Dan dalam memutuskan, hakim juga tidak memandang unsur-unsur tindak pidana yang ada pada pasal 28 Undang-Undang ITE. Dan yang dilakukan terdakwa adalah menyebabkan kerugian konsumen dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi melalui media sosial yang dimana unsur tersebut lebih mengacu pada unsur tindak pidana yang ada di pasal 28 Undang-Undang ITE. Dan akan lebih tepat jika hakim memutuskan putusan tersebut berdasarkan pasal 28 Undang-Undang ITE. Yang akan lebih lanjut dianalisis oleh penulis pada bagian BAB IV.

BAB IV

TINJAUAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE DALAM PUTUSAN NOMOR 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri

A. Perbuatan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Pasal 28 Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam

Perbuatan tindak pidana sangatlah sering terjadi dilingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan, seseorang dapat melakukan suatu tindakan apapun termasuk penipuan. Karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, salah satunya seperti kasus yang penulis bahas pada penelitian ini. Yaitu penipuan arisan *online* pada putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri yang dilakukan oleh terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji yang akan penulis analisis lebih lanjut menurut Pasal 28 UU ITE dan Hukum Pidana Islam.

1. Perbuatan Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* Menurut Pasal 28 Undang-Undang ITE

Dalam P asal 28 (1) Undang-Undang ITE merumuskan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Terhadap pelanggaran pasal ini diancam

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Walaupun dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak secara terang-terangan mengatakan “penipuan” akan tetapi terkait dengan unsur kerugian konsumen dan unsur transaksi elektronik. Maka pasal 28 ayat (1) ini akan melengkapi Pasal 378 KUHP ketika tindak pidana penipuan dengan pengertian bahwa UU No 11 Tahun 2008 merupakan perluasan dari KUHP jika tindak pidana itu dilakukan dengan teknologi informasi atau alat elektronik.⁹⁷

Frasa “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu meliputi:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

⁹⁷ Lavinia Mamoto, Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya, *Lex Crimen*, Vol.5 No.7, 2016, hlm. 162

Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur) ‘perbuatan dengan sengaja’ itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

3. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru) apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan unsur-unsur dari pasal 28 ayat (1) yang telah dikemukakan diatas, tindak pidana penipuan arisan *online* pada putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri yang dilakukan oleh Terdakwa Harysa Riastari Binti Sumaji, bahwa kasus terdakwa telah memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pada pasal 28 ayat (1) UU ITE. Yang dimana terdakwa melakukan penipuan arisan yang

dilakukan melalui sarana media informasi elektronik yang menyebabkan kerugian konsumen.

Pada putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri, di dalamnya hakim mempertimbangkan hukuman untuk terdakwa tindak pidana arisan *online* tidak secara menyeluruh memandang unsur-unsur tindak pidana penipuan yang ada di pasal lain selain KUHP. Yang dimana pada tepatnya akan lebih lengkap dan jelas apa sanksi hukuman yang tepat untuk penipuan dalam putusan ini ketika hakim mempertimbangkan hukuman tersebut berdasarkan unsur yang ada pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE juga. Ketika unsur tersebut terpenuhi bisa diputuskan sanksi hukumannya berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE yang berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

2. Perbuatan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Hukum Pidana Islam

Melakukan tindak pidana penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang juga berkaitan dengan harta. Menipu artinya berbohong dan berlaku dusta merupakan ciri munafik, seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa: 145

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”

Ayat diatas memberikan penilaian bahwa orang munafik lebih mebahayakan dibandingkan orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumnya seperti hukuman bagi orang kafir yaitu hukuman mati, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.⁹⁸

Jika ditinjau dari sisi pelaku, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Dampak yang ditimbulkan yaitu korban penipuan mendapat kerugian yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan pencurian. Kemudian jika ditinjau dari tujuan hukum, perbedaan kesalahan bukan hanya terletak pada pihak penipu tetapi juga dari pihak korban, karena kebodohnya sehingga ia tertipu. atas dasar ini sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian.⁹⁹

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 71

⁹⁹ Satriani, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2019, hlm. 60

Perbuatan menipu merupakan salah satu perbuatan yang merusak hubungan muamalat yang mengakibatkan hilangnya raa saling percaya antar sesama. Fungsi muamalah merupakan pekerjaan yang dikecam oleh Nabi, yang melakukan tipu berarti ia memasuki cara yang bersebrangan dengan jalan yang dipakai kaum muslim.¹⁰⁰

Jika berbicara mengenai penipuan, telah banyak dijumpai di zaman sekarang ini kasus-kasus penipuan yang dilakukan dalam transaksi *online*, hal ini disebabkan karena antara pihak-pihak yang bersangkutan tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung. Menurut Abdul Hakim Mahmud al Ba'ly, penipuan ada tiga macam yaitu:

1. Penipuan yang berbentuk perbuatan yaitu mneyebutkan sifat tidak nyata pada obyek perjanjian.
2. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan perjanjian. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan.
3. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada obyek perjanjian padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid*

Dalam penipuan arisan *online* memang tidak dibahas secara spesifik dalam hukum pidana islam, tetapi penipuan jenis ini juga termasuk kedalam tindakan perbuatan tercela yang dimana dalam tindak pidana penipuan arisan *online* ini mengandung unsur perbuatan merampas atau mengambil harta orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau mengambil hak orang lain secara curang. Sedangkan mengambil harta orang lain dengan maksud menguntungkan diri sendiri dinilai seperti melakukan tindak pidana pencurian dan perampokan.¹⁰² Sedangkan hukum dari mengambil hak orang lain adalah haram. Sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa: 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Jadi dalam hukum pidana islam dapat disimpulkan bahwa jenis arisan *online* jika tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada di syara' maka

¹⁰² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.

aktifitas tersebut dinilai haram hukumnya. Selain karena samar samar pada saat aka yang dilakukan secara *online* ada beberapa sebab keharaman juga bagi bisnis *online* tersebut yang dimana barang dan jasanya yang enjadi objek transaksi adalah sesuatu yang diharamkan, karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, atau yang lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mendatangkan kemudharatan. Dalam islam, berbisnis melalui media elektronik yang dilakukan secara *online* diperbolehkan selama tidak terdapat unsur yang medatangkan kemudharatannya lebih besar ketimbang manfaatnya seperti ribat, kedzaliman, monopili dan penipuan.

B Pertanggungjawaban Kesalahan Menurut Pasal 28 Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum ada dua istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bertanggung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atau undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan

oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁰³

Dalam hukum pidana diperlukan asas-asas hukum pidana untuk pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana. Salah satunya adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut terbukti melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

1. Pertanggungjawaban Kesalahan Menurut Pasal 28 Undang-Undang ITE

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan antara alasan pembenar dengan alasan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yaitu alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pelaku sekalipun pelaku telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum namun unsur kesalahan tidak ada.

Di dalam unsur pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga

¹⁰³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 335-337

pelaku apabila melakukan suatu tindak pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya tidak termasuk dalam ketentuan yang mengatur mengenai alasan pemaaf dan pembeda. Apabila perbuatan dari pelaku termasuk di dalam alasan pembeda dan alasan pemaaf maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya dianggap tidak melawan hukum dan pantas untuk dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana juga tidak hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata di setiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum. Sedangkan Undang-Undang ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus yang dimana secara tidak langsung juga telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan yang dilakukan secara *online* atau melalui media elektronik dan media sosial.

UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan *Cyber* atau *Cyber Crime*. Di dalam UU ITE pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diatur dalam bab XI mengenai ketentuan pidana dari pasal 45 sampai dengan pasal 52. Sementara itu unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam bab VII tentang perbuatan yang dilarang dimana terdapat pasal 27 sampai dengan pasal 37. Subyek di dalam UU ITE ini juga bukan

hanya mengenai perseorangan saja tetapi juga korporasi. Sehingga pertanggungjawaban korporasi juga diatur didalam undang-undang ITE. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang di atur di dalam pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”.

UU ITE juga mengatur mnegenai tindak pidana penipuan. Namun yang diatur dalam UU ITE adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan arisan *online*. Penipuan arisan *online* termasuk dalam *cyber crime* berdasarkan jenis aktifitas yaitu *illegal contents*. *Illegal Contents* adalag jenis kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu keterlibatan umum. Penipuan arisan *online* masuk kedalam *illegal contents* karena data atau informasi yang diberikan merupakan informasi yang tidak benar, melawan hukum serta menggunakan web atau platform media sosial sebagai sarana kejahatan.

Pertanggungjawaban pidana menurut UU ITE bagi pelaku penipuan aisan *online* mengacu pada perseroangan maupun korporasi. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang diatur di dalam pasal 52 ayat (4) yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”. Akan tetapi untuk dapat mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab atau apakah pertanggungjawabannya dibebankan secara individual atau korporasi harus dilihat berdasarkan bukti-bukti dipersidangan. Misalnya dalam hal penipuan arisan *online*. Apakah yang dapat dimintai

pertanggungjawabannya adalah pengelola arisan ataukah pemilik akun. Hal ini harus dilihat berdasarkan keterangan dari para saksi yang ada di oersidangan.

Dalam penipuan arisan *online* ini juga harus dapat di buktikan adanya unsur kesalahan atau sifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar. Biasanya dalam penipuan arisan *online*, orang yang melakukan tindakan penipuan itu pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan didalamnya. Hal ini dikarenakan dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan *online*, orang tersebut harus terlebih dulu membuat akun kemudian memikirkan bagaimana cara mendaotkan member yang banyak. Sehingga membuktikan bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan *online* orang tersebut sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah merencanakannya dengan matang.

2. Pertanggungjawaban Kesalahan Menurut Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban kesalahan pidana dalam Islam adalah pembebanan seseorang dengan perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (unsur obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (unsur subyektif).¹⁰⁴ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan

¹⁰⁴ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam syari'at (hukum) pertanggungjawaban dalam islam itu didasarkan pada tiga hal, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukkalaf. Mukkalaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah *balig*.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang secara fisik dari kejahatan tersebut. Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan karena pertanggungjawaban mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang undang-undang.

Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karenanya sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana, karena pada seseorang memiliki kedua hal tersebut. Ini adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal artinya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apa yang dilakukannya. Oleh karenanya ada suatu faktor yang semestinya menjadi alasan untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana. Faktor atau sebab, merupakan sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai tanda atas musabab (hasil/efek) dimana keberadaan musabab dipertautkan dengan adanya sebab.

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau

meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' setelah diketahui bahwa syar'i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab.

Ketiadaan sebab tidak mengahruskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam hukum islam mengahruskan adanya pertanggungjawaban. Keberadaan melakukan maksiat/melawan hukum adalah meninggalkan perintah agama atau mengerjakan sesuatu yang menjadi larangan dalam agama. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari

kejahatan, tanpa unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara undang-undang.¹⁰⁵

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum, melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat di pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.¹⁰⁶

2. Adanya Kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan

¹⁰⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Asyamil Press&Grafika, 2003), hlm. 166

¹⁰⁶ Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2003), hlm. 81

tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada suatu perbedaan dalam memahami kesalahan sebagai faktor pertanggungjawaban. Perbedaan ini berkaitan dengan pengertian antara tindak pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana menurut beberapa ahli hukum bahwa pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam undang-undang hanya saja tindak pidana merupakan kreasi teoritis yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini akan membawa beberapa konsekuensi dalam memahami tindak pidana. Karena menurut para ahli hukum kesalahan harus dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu dari pertanggungjawaban. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Pemahaman ini penting bukan saja secara akademis tetapi juga sebagai suatu kesadaran dalam membangun masyarakat yang sadar akan hukum.

Sebagaimana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan artinya bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada subyek pelaku belum terbukti, kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan

yang objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya. Jinkers memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* yang membagikan tiga bagian yaitu:

- a. Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (*opzeto of schuld*)
- b. Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijk beid*)
- c. Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaabeid*)¹⁰⁷

Dasar penghapusnya pidana atau yang disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam buku I KUHP, disamping itu ada juga alasan penghapus tindak pidana di luar KUHP atau yang ada dalam masyarakat.

Dalam keadaan tertentu terkadang suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain tindak pidana dapat saja terjadi adakalanya seseorang tidak dapat menghindari karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang itu tidak dapat berbuat lain sehingga mengakibatkan kesalahannya itu terhapus, artinya pada diri si pelaku terdapat alasan penghapus

¹⁰⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 56

kesalahan. Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.¹⁰⁸

Berbeda halnya apabila kesalahan dipahami dalam pengertian psikologi si pelaku, sekalipun terdapat faktor eksternal yang dipandang telah menghilangkan kesalahan tetapi mengingat kesalahan selalu dipandang sebagai kondisi psikologis si pelaku ketika melakukan tindak pidana maka alasan penghapusan kesalahan merupakan alasan yang menghilangkan kesengajaan atau kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau keitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al uqubah*. *Ashab al-ibahah* atau sebab yang

¹⁰⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: 2006), hlm.

diperbolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.¹⁰⁹

C. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Pasal 28 Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam

Sedangkan Sanksi merupakan konsekuensi yang harus ditanggung atas dialanggarnya suatu norma atau aturan. Terhadap pelanggar norma diancam dengan sanksi sebagai akibat atas pelanggaran norma. Sanksi bertujuan memberikan pengajaran terhadap si pelaku, dan dalam hal ini sanksi berfungsi sebagai alat agar norma hukum yang telah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan, karena apabila norma-norma tersebut tidak di taati, maka sanksi yang mengancam seseorang pelanggar norma akan berlaku.

1. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Pasal 28 Undang-Undang ITE

Terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku penipuan arisan *online* ini, dalam Undang-Undang ITE tidak diatur secara khusus tentang tindak pidana penipuan. Hal ini dapat kita lihat dari tidak adanya penggunaan proposisi “penipuan” di dalam pasal-pasal nya. Tetapi ada pasal yang memuat pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen yang tertera

¹⁰⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 85

dalam pasal 28 ayat (1) yang mana kental sekali dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumennya.

Jika dilihat dari pengelompokan pengaturan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang ini, maka Pasal 28 ayat (1) jika disandingkan dengan ayat (2) yang menatur tentang ujaran kebencian (SARA) yang jika dilihat dari sifatnya mengandung unsur perlindungan terhadap ketertiban umum. Oleh karenanya, besar kemungkinan pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) juga merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum, namun sayangnya tidak ditemukan kejelasan mengenai hal ini dalam naskah akademik pembentukan Undang-Undang ini. Sehingga ini hanya merupakan analisa yang bersifat hipotetikal, yang memerlukan penelitian tersendiri dalam memecahkannya.

Walaupun demikian, bukan berarti Pasal 28 ayat (1) tidak dapat diterapkan jikalau yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individual. Mengingat penerapan suatu pasal dapat digunakan metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja, asalkan tidak melanggar/bertentangan dengan kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana.

Adanya “kerugian konsumen” sebagai akibat dari perbuatan merupakan syarat mutlak terpenuhinya unsur dalam pasal ini. Mengenai rumusan delik formil dan delik materiil, Hiarij menjelaskan di dalam bukunya dengan menyederhanakan bahwa delik formil adalah delik yang

menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat¹¹⁰. Akibat kerugian inilah yang juga mengindikasikan bahwa aturan ini termasuk delik materiil. Perlu dipahami bahwa harus ada hubungan kausal antara akibat dengan perbuatan, yaitu kerugian konsumen dengan berita bohong yang disebarkan.

Undang Undang ITE ini selain mengatur hukum materiil, juga mengatur hukum formil sebagai *lex specialis*. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP bahwa dimungkinkan adanya pengesampingan aturan KUHP oleh Undang Undang pidana formil yang sifatnya lebih khusus. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE diatur eksistensi alat bukti yang belum diatur sebelumnya oleh KUHP, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal tersebut membahas pengaturan ini sebagai perluasan alat bukti yang diatur oleh KUHP, bukan penambahan alat bukti. Dikatakan sebagai suatu perluasan karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan wadah yang dapat berisi informasi yang tersedia dalam media elektronik berkaitan dengan alat bukti.

Dalam Undang-Undang ITE tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Pasal 5 ini memperluas alat bukti bahkan sampai ke tindak pidana konvensional yang diatur dalam KUHP dan semua undang-undang diluar UU ITE ataukah hanya sekedar untuk pembuktian tindak pidana yang

¹¹⁰ Eddy O.S Hisrije, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)

dilarang dan diancam pidana di dalam Undang-Undang ini saja. Namun dapat dilihat kembali secara implisit bahwa kedudukan dari informasi elektronik sebagai alat bukti yang diaur dalam Pasal 5 UU ITE juga berlaku untuk tindak pidana yang diancam diluar undang-undang ini. Dalam hal ini yang menjadi pembeda dalam penanggulangan tindak pidana penipuan arisan yang dilakukan secara *online* terdapat beratnya ancaman pidana yang akan ditanggung oleh si pelaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan *online* berdasarkan Undang-Undang ITE terhadap pelaku penipuan arisan *online* mengacu pada subyek hukum perseorangan. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat (1) yang dimana unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu setiap orang; dengan sengaja dan tanpa hak; menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum yang harus memenuhi syarat sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau memiliki kemampuan bertanggungjawab. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengacu pada *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan). Artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan pidana penipuan arisan *online* dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud/tujuan. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengacu pada perbuatan melawan hukum dimana unsur ini

harus dapat dibuktikan di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti. Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen mengacu pada fakta bahwa bukti dari para korban yang melapor yang telah mengalami kerugian secara materiil.

Dalam putusan hakim PN Kab. Kediri Nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri, dalam pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi hukumannya terdakwa dihukum hanya berdasarkan pasal 378 KUHP. Sementara itu, yang membuat hakim menerapkan sanksi kepada terdakwa hanya berdasarkan pasal 378 KUHP dibandingkan pasal 28 UU ITE adalah karena jenis tindak pidana penipuan tergolong kepada tindak pidana umum. Sedangkan UU ITE adalah undang undang yang mengatur tindak pidana khusus. Maka dari itu, penulis tidak dengan sepenuh-penuhnya menyalahkan hakim memakai pasal 378 KUHP dalam pertimbangan hukumannya, penulis hanya menganalisis bagaimana jenis tindak pidana penipuan jenis arisan *online* ini jika ditinjau dari pasal 28 UU ITE. Setelah menganalisis dan menemukan hasil bahwa unsur-unsur dalam pasal 28 UU ITE ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka bisa lebih tepat jika dalam pertimbangan hukumannya, selain Pasal 378 KUHP hakim juga bisa menerapkan Pasal 28 UU ITE.

2. Sanksi Hukuman Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

الشَّارِعُ الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ عَةٍ عَلَى عَصِيَا نِ أَمْرٍ

Artinya: "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'"¹¹¹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Dasar-dasar tersebut penjatuhan hukuman tersebut dapat dilihat pada surah an-Nisa ayat 58:

¹¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 136

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ , إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ , إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)

Dari dua ayat al-Qur’an diatas, ini merupakan perintah Allah SWT kepada para penguasa dalam hal menetapkan hukuman diantara orang-orang yang memerlukan diadakannya suatu peradilan baik dalam pidana maupun perdata, dan juga dalam hal memutuskannya dengan adil dan benar.

Membahas mengenai penipuan jika ditinjau dari segi syari’ah menipu adalah membohongi. Yang jika di pahami secara seksama membohongi termasuk kedalam bentuk orang munafik. Karena dalam membohongi terdapat unsur munafik, yang mana unsur itu adalah mengelabui atau menipu korban. Oleh karena itu munafik seperti yang dinyatakan dalam al-Qur’an surah an-Nisaa’ ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka” (QS. An-Nisaa’: 145)

Ayat diatas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukuman bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ (كَيْسَ عَلَى حَا
ءٍ وَلَا مُنْتَهَى، وَلَا مُحْتَلَسٍ قَطْعُ) رَوَاهُ الْحُمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

“Jabir RA menceritakan, Nabi Muhammad SAW bersabda: tidak ada hukuman potong tangan atas pengkhinat, pencopet dan perampok di jalan.” (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa-y, At-Turmudzy dan Ibnu Majah)¹¹².

Mengenai hadis diatas, kita dapat menyamakan antara pengkhianat dengan penipuan dimana hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukuman terhadap pengkhianat,

¹¹² Imam Az-Zabid, *Ringkasan Shahih al-Bukhari* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008) hlm, 540

pencopet dan perampok di jalan tidak dapat dipotong tangannya seperti pada hukuman sariqah (pencurian). Jenis tindak pidana penipuan arisan *online* ini dalam kategori tindak pidananya tergolong kedalam *shariqah* (pencurian) karena mencuri/mengambil harta orang lain. Pengertian *shariqah* itu sendiri adalah mengambil harta orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan.¹¹³ Sanksi hukuman *shariqah* (pencurian) ini bisa *jarimah ta'zir* dan *jarimah hadud* tergantung dari cara mereka melakukan tindak pidana tersebut; dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pelaku dalam tindak pidana penipuan arisan *online* melakukan tindak pidana penipuan dengan tanpa hak mengambil harta orang lain dengan cara menipu dan mengelabui korban tanpa kekerasan. Jadi tindak pidana penipuan arisan *online* dalam hukum pidana islam dari segi tindak pidananya tergolong kepada kategori *shariqah* (pencurian) yang sanksi hukumannya adalah *jarimah ta'zir*.

Imam Al Muwardi mengemukakan *ta'zir* adalah sebagai berikut:

وَالْتَعَزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

“*Ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara”

¹¹³ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: CV INDHILL CO, 2008), hlm. 21.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.¹¹⁴

Adapun macam-macam *ta'zir* diantaranya, yaitu:¹¹⁵

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya, hukuman *ta'zir* menurut islam bertujuan untuk mendidik dan tidak boleh merusak atau membinasakan. Karena itu tidak boleh ada hukuman mati atau pemotongan badan dalam *ta'zir*. Sebagian besar fuqaha memperbolehkan penjatuhakan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* apabila pelaku terus menerus mengulangi tindak pidananya dan kemaslahan umum menghendaki deminian untuk kerusakan yang diakibatkan oleh oelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti

¹¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19

¹¹⁵ Nurul Irfan. Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 144

menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya.

Hukuman mati hanya dikenakan terhadap empat tindak pidana *had*, seperti zina, pemberontakan, murtad, gangguan keamanan, dan atau pada tindak pidana *qisas*. Sedangkan hukuman mati ini ditetapkan disetiap Negara besar, yairu Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika. Karena hukuman mati merupakan cara yang baik untuk melawan dan memberantas pelaku-pelaku tindak pidana yang berbahaya dari lingkungan masyarakat.

b. Hukuman Dera

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana *had* dan *ta'zir* yang berbahaya. Hukuman dera mempunyai dua batasan yaitu batas tertinggi dan terendah. Hakim bisa memilih jumlah dera yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku. Karena hukuman *ta'zir* didasarkan pada kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya tindak pidana sehingga penguasa dapat melakukan ijtihad.

c. Hukuman Penjara

Dalam islam hukuman penjara dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

1) Hukuman terbatas

Hukum islam menetapkan hukuman penjara terbatas untuk tindak pidana *ta'zir* biasa dan juga pidana ringan/biasa. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan diantara fuqaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tidak lebih dari satu tahun dan sebagian yang lainnya berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

2) Hukuman tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana (*mu'tadul ijram*), orang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan dan pencurian atau orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman penjara tidak terbatas ini terhitung terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati. Masa hukumannya pendek jika

¹¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III* (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 92

keadaannya menjadi baik, tetapi terkadang sampai mati jika keadaan ter hukum tidak dapat diharapkan menjadi baik.¹¹⁷

Macam *jarimah ta'zir* untuk sanksi hukuman pelaku tindak pidana arisan *online* adalah jenis *jarimah ta'zir* dengan hukuman dera atau penjara yang keduanya sama-sama ditentukan oleh hakim.

Dalam halnya menjerat hukuman terhadap pelaku *jarimah ta'zir*, macam-macam sanksi dari *jarimah ta'zir* terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk.
- b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, Fuqaha berbeda pendapat tentang hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dinolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad bin Hanbali, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila membawa maslahat.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 94

¹¹⁸ *Ibid*. 147

Berdasarkan tindak pidana penipuan yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana penipuan dalam hukum pidana islam yang ditinjau dari segi tindak pidananya adalah merupakan tindak pidana yang tergolong kepada jenis tindak pidana *shariqah* (pencurian) yang hukumannya *jarimah ta'zir*. Dalam hukum islam disebutkan bahwa hukuman orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa sanksi hukuman menipu itu dapat digolongkan kepada jarimah *ta'zir*.

Dilihat dari arti *ta'zir* itu sendiri yaitu mendidik atau memperbaiki kesalahan atau dosa, maka layaklah kalau seseorang yang mengulangi perbuatan itu lagi dikenakan hukuman yang lebih berat. Kemudian mengenai berat ringannya hukuman tindak pidana penipuan ada perbedaan yang principal sekali dimana hukum positif memandang tindak pidana penipuan yang telah diperbuat oleh sipelaku hanya memperoleh akibat hukuman yang diancamkan dengan hukuman maksimal penjara 4 tahun, hukuman ini hanya bersifat penderitaan di dunia saja. Setelah itu bebas dari hukuman. Sedangkan pada hukum islam tidak memandang demikian, bahwa orang yang berbuat tindak pidana akan memperoleh ancaman hukuman yang lebih berat, meskipun di dunia tidak nampak hukuman itu dan merasa tidak ada hukuman dan bebas dari perbuatan

tersebut, tetapi kelak diakhirat terdapat pembalasan terhadap apa yang telah dilakukannya di dunia.

Sanksi hukuman terhadap hukuman *ta'zir* ini, mulai yang ringan sampai yang berat, untuk menentukannya diserahkan kepada pandangan hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan, oleh karena sanksi hukuman *ta'zir* tentang penipuan tidak ditentukan karena nash syari'atnya dan diserahkan kepada pandangan hakim maka jumlahnya sangat banyak (tidak ditentukan), kemudian dalam jarimah penipuan itu sanksi hukumannya paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung kepada ijtihad hakim dengan syarat memiliki daya preventif, pembalasan dan mendidik. Dari hukuman yang dapat ditetapkan dalam jarimah *ta'zir* adalah; dipenjara, dijilid, diasingkan, ditegur, diperingatkan, dibunuh, dan lain sebagainya. Dengan demikian masalah hukuman pada jarimah *ta'zir* sangat luas, sehingga jika dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia seperti apapun akan dapat dicangkep oleh sanksi *ta'zir* yang prinsip-prinsipnya telah diatur dalam syari'at islam.

Jadi secara penerapan sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan arisan *online* menurut hukum pidana islam dari segi tindak pidananya adalah tergolong kepada *shariqah* (pencurian) yang hukumannya adalah *ta'zir*. Penerapan hukuman jarimah *ta'zirnya* adalah penjara atau denda yang tergantung kepada wewenang penguasa (hakim) seperti hukuman

penjara atau denda yang dapat membuat pelaku penipuan arisan *online* ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik dari tindak pidana penipuan arisan online pada putusan nomor 240/Pid.B/2019/PN. Kab. Kediri berdasarkan tinjauan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam adalah:

Pertama, tindak pidana penipuan arisan *online* dalam putusan nomor 340/Pid.B/2019/PN. Kab Kediri memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 378 KUHP. Selain itu dalam putusan tersebut hakim memutus hukuman penjara dalam kurun waktu 8 (bulan) kepada pelaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan yang disesuaikan dengan pasal 378 KUHP.

Kedua, berdasarkan Pasal 28 UU ITE tindak pidana penipuan arisan *online* termasuk dalam jenis tindak pidana yang aturan hukumannya bisa berdasarkan pasal ini. Karena setelah di analisis pasal 28 UU ITE ini mengandung unsur-unsur yang hampir sama persis dengan unsur-unsur penipuan pada pasal 378 KUHP. Penipuan yang ditinjau dari pasal 28 UU ITE yang dimana dalam pasal 28 UU ITE juga bisa terpakai untuk salah satu.

Undang Undang yang mengatur tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*. Dalam pasal 28 UU ITE memang tidak secara detail membahas tindak pidana penipuan akan tetapi jika diperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, tindak pidana penipuan arisan *online* ini bisa sampai pada memenuhi unsur dalam pasal tersebut. Dan berdasarkan hukum pidana islam tindak pidana penipuan arisan *online* ini dalam aspek tindak pidananya adalah tergolong *shariqoh* (pencurian) yang sanksi hukumannya adalah *jarimah ta'zir*. *Shariqah* itu sendiri adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan sanksi hukumannya tergantung kepada cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut: dengan atau tanpa kekerasan. Dan dalam tindak pidana penipuan arisan *online* ini terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan menipu atau mengelabui korban dengan cara membuktikan hasilnya di awal lalu ketika korban memberikan kepercayaan penuh kepada terdakwa tepat pada saat itu terdakwa melakukan tindak pidananya melalui cara menipu dengan maksud dan tujuan mengambil harta korban tanpa kekerasan. Maka sanksi hukumannya adalah hukuman *ta'zir* (hukuman dera atau penjara) yang tergolong juga kepada jenis *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis di dalam skripsi ini adalah:

- 1) Hakim perlu lebih memperhatikan terkait undang undang untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu perkara, terlebih dalam kasus penipuan arisan *online* ini yang garis besarnya berhubungan dengan informasi elektronik dan media elektronik dengan sangat besar kemungkinannya mengarah kepada *cybercrime*.
- 2) Aparat penegak hukum harus lebih aktif lagi dalam menangani dan memberantas penipuan arisan *online* ini, karena tak jarang banyak pelaku yang banyak merugikan konsumen untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya ini lolos dan tidak mendapatkan hukum yang sepatasnya.
- 3) Konsumen arisan *online* untuk lebih meningkatkan kesadaran dan lebih berhati-hati dalam memilah bisnis secara *online*, guna meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana* Malang: Setara Press, 2015.
- Az-Zabid, Imam. *Ringkasan Shahih al-Bukhari*. Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2008.
- Dzajuli. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Special Delictern) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hisriej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: 2006.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- J. Rachbini, Didik. *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo, 2001.

- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KencanaPrenada, 2010
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG Penerbitan FH UII, 1991.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, 2005.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Poerdarminta, Wjs. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka, 2003.
- Qadir Audah, Abdul. *Al Tasyri Al Jina'iy al Islami*. Beirut: Muasasah al Risalah, 1992.
- Qadir Audah, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Taufik Makara, Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Peraktek* . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Asyamil Press&Grafika, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sofyan, Andi dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Suryabata, Sunardi. *Meteologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta,2006

- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Widodo dkk. *Menggunakan UML*. Bandung: Informatika, 2001.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yafie, Ali. dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2003.
- Yusuf Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.

Skripsi:

- Awalin Sudesti, Sri. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Dwi Prasetyo, Rizki. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Hafi, Muhammad. Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus No. 224/Pid.B/2014/PN. Jambi), Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syari'ah, 2015.
- Hutasoit, Kristian. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Banda Aceh), Mahasiswa Fakultas Hukum Universiats Sumatera Utara Medan, 2018.
- Kadir, Abdul. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik, Skripsi Universitas Hasanudin Makassar, 2013.
- Mahfud, Muh. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosala Kab. Demak), Mahasiswa Fakultas

Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Satriani, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan di Media Elektronik*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2019.

Jurnal:

Askahlia Sanggo, Priskila dan Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik, *Recidive* Vol 3 No 2 2014.

Gunawan, Hendra *Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Jinayah* Jurnal El-Qanuny Volume 4 Nomor 2, 2018.

Kusuma, I Guste Made Jaya. Dkk. Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali, 2020.

Mamoto, Lavinia. Peranan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penipuan Lewat SMS Serta Penegakan Hukumnya, *Lex Crimen*, Vol.5 No.7, 2016

Purta, Yudik. Dkk. Tinjauan Yursidis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Online, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Riawan. B, dan Mahartayasa. I.M, Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia, *Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015.

Surya, Reni. Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 2, 2018.

Website:

<https://news.detik.com>

<https://metro.tempo.co/read/1060807/>

<https://www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com>

https://news.detik.com/berita/d-5269475/tilap-duit-member-wanita-di-palu-pengelola-arisan-online-dibui-35-tahun?_ga=247060068.1616848103-1949045912.1612952989
<http://eprints.walisongo.ac.id>
<http://eprints.radenfatah.ac.id>
<http://repositori.usu.ac.id>
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>
<https://ojs.unud.ac.id>
<http://kbbi.web.id/arisan.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Indah Nurul Chumairoh
Tempat Tanggal Lahir	: Bekasi, 27 Agustus 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Mahasiswa
Alamat Rumah	: Jl. Kibalok 01/01, Cikarang Utara, Kab Bekasi
.Email	: indahnh@gmail.com
No. Hp	: 089611352970
Motto	: Surat An-Nissa: 142

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| a. 2005 | : TK Al-Mujahidien |
| b. 2005-2011 | : SD Negeri 03 Mekar Mukti |
| c. 2011-2014 | : MTs Nurul Huda |
| d. 2014-2017 | : SMA Negeri 03 Cikarang Utara |

Pendidikan Non Formal : -

C. Hobby

1. Kulinering
2. Traveling
3. Sleeping